



S K R I P S I

KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA DI KOTA JAMBI


*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*


OLEH

**GUSTI KARTIK A. AZ
NIM : 1600874201199**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI**

2020





S K R I P S I

**KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA DI KOTA JAMBI**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

OLEH

GUSTIKARTIKA. AZ

NIM : 1600874201199

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI**

2020

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Gusti Kartika. AZ
N I M : 1600874201199
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

**Kajian Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Pengedar Narkotika di Kota Jambi**

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Di hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, 02 September 2020

Menyetujui :

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

(Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H.)

(Nyimas Enny. FW., S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Pidana,

(Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : **Gusti Kartika. AZ**
N I M : **1600874201199**
Program Studi / Strata : **Ilmu Hukum / S1**
Bagian Kekhususan : **Hukum Pidana**

Judul Skripsi :

**Kajian Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Pengedar Narkotika di Kota Jambi**

Telah Berhasil Dipertahankan Di hadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Rabu Tanggal 02 Bulan September Tahun 2020 Pukul 13:00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati 11
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disyahkan Oleh :

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

(Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H.)

(Nyimas Enny. FW., S.H., M.H.)

Jambi, 02 September 2020

Ketua Bagian Hukum Pidana,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari,**

(Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.)

(Dr. M.Muslih, S.H., M.Hum.)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : Gusti Kartika. AZ
N I M : 1600874201199
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

**Kajian Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Pengedar Narkotika di Kota Jambi**

Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Pada Hari Rabu Tanggal 02 Bulan September Tahun 2020 Pukul 13:00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati 11
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.	Ketua Sidang	
H. M. Badri S.H., M.H.	Penguji Utama	
Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H.	Penguji Anggota	
Nyimas Enny. FW., S.H., M.H.	Penguji Anggota	

Jambi, 02 September 2020

Ketua Prodi Ilmu Hukum,

(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : GUSTI KARTIKA. AZ
N I M : 1600874201199
Tempat Tanggal Lahir : Muara Bulian, 28 Agustus 1998
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Judul Skripsi : Kajian Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Pengedar Narkotika di Kota Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi, serta pernyataan dalam Pembahasan dan Kesimpulan dalam Skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang ditulis ini adalah Asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian Pernyataan Keaslian Skripsi ini Saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang Saya peroleh berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 02 September 2020

Mahasiswa yang menyatakan,

Materai Rp. 6000

(G u s t i K a r t i k a . A Z)

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “**Kajian Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pongedar Narkotika di Kota Jambi**” ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Ilmu Hukum (Pidana) di Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

Keterbatasan dan kekurangan penulis sebagai manusia dalam aspek literasi, wawasan, dan ilmu pengetahuan tentu berimplikasi terhadap kualitas Skripsi ini. Namun terlepas dari persepsi tersebut, Skripsi ini telah diuji dan dinyatakan lulus berdasarkan keputusan Tim Penguji dalam Sidang Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari, sehingga telah memenuhi kriteria untuk diklaim sebagai karya akademis.

Kemudian, Penulis mengucapkan banyak terimakasih atas setiap bimbingan, petunjuk, arahan dan kontribusi yang datang dari berbagai pihak, khususnya kepada Yang Terhormat :

1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H., M.H., yang merupakan Rektor di Universitas Batanghari.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., yang merupakan Dekan di Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
3. Bapak Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H., yang merupakan Ketua Bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Batanghari

4. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., yang merupakan Dosen Pembimbing I dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Ibu Nyimas Enny. FW., S.H., M.H., yang merupakan Dosen Pembimbing I Idalam penyusunan Skripsi ini.
6. Bapak H. M. Badri, S.H., M.H., yang merupakan Penguji Utama dalam Sidang Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari dan sekaligus merupakan Dosen Pembimbing Akademik atas Penulis sebagai Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
8. Teristimewa dan spesial kepada Bapak dan Ibu Saya, serta Kakak dan Adik Saya tercinta.

Jambi, 02 September 2020

Penulis

AB STRAK

Kartika, Gusti. 2020. Kajian Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika di Kota Jambi. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. Dr. H. Suzanalisa, S.H., M.H., dan Nyimas Enny. FW, S.H., M.H.

Kata Kunci : Kriminologis, Pengedar Narkotika, Kota Jambi.

Kejahatan Narkotika merupakan Tindak Pidana yang diatur dalam UU Narkotika dan telah menetapkan berbagai bentuk perbuatan (delik) yang tergolong sebagai tindak pidana Narkotika. Lebih spesifik, Data Sat Resnarkoba Polresta Jambi mencatat bahwa jumlah tersangka dengan kualifikasi Pengedar dan Pemakai mengalami perubahan (trend) dari tahun 2018 ke tahun 2019. Jumlah tersangka dengan kualifikasi Pemakai mengalami penurunan dari tahun 2018 ke tahun 2019 dan disaat yang sama jumlah Pengedar justru mengalami peningkatan. Dengan demikian, dapat diklaim bahwa eksistensi tindak pidana Narkotika di Kota Jambi relatif belum menunjukkan penurunan jumlah (trend) yang signifikan. Disisi lain, Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan yang mencakup studi terhadap pelaku kejahatan, penyebab terjadinya kejahatan, dan upaya penanggulangan terhadap kejahatan tersebut. Penelitian ini merumuskan 2 (dua) masalah, yaitu **Pertama**, apa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana Narkotika di Kota Jambi? dan **Kedua**, bagaimana upaya dan kendala dalam penanggulangan tindak pidana tersebut?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-empiris (*socio legal research*) yang menggunakan pendekatan *socio-legal* dan bersifat deskriptif-analitis. Bahan hukum yang digunakan adalah Data Primer (*field*) yang diperoleh dari Sat Resnarkoba Polresta Jambi, BNN Kota Jambi dan Lembaga Perasyarakatan Kelas II Jambi, serta Data Sekunder (*library*) yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-kuantitatif yang pada akhirnya akan menghasilkan kesimpulan yang bersifat induktif (konkretisasi).

Penelitian ini menyimpulkan bahwa **Pertama**, terjadinya tindak pidana Narkotika di Kota Jambi dipengaruhi oleh faktor pendidikan, ekonomi, suplai/ketersediaan dan aksesibilitas. **Kedua**, Pihak Sat Resnarkoba Polresta Jambi dan BNN Kota Jambi melakukan upaya pre-emptif (pembinaan), upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan) untuk menanggulangi tindak pidana Peredaran Narkotika di Kota Jambi. Lalu, kendala bagi pihak Sat Resnarkoba Polresta Jambi dan BNN Kota Jambi dalam upaya penanggulangan tersebut adalah keterbatasan jumlah personil, kualitas dan ketersediaan fasilitas, serta kesadaran hukum sebagian masyarakat.

Saran yang dapat disampaikan yaitu, **Pertama**, diperlukan perbaikan diberbagai sektor oleh pemerintah maupun tokoh masyarakat, seperti kualitas pendidikan, kuantitas lapangan kerja dan intensitas penerapan nilai-nilai moral atau kegiatan edukatif di tengah masyarakat. **Kedua**, di perlukan partisipasi aktif dan kesadaran hukum dari masyarakat, sehingga upaya penanggulangan diharapkan dapat menjadi lebih maksimal.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Pembimbing	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Persetujuan Tim Penguji	iv
Halaman Pernyataan Orisinalitas	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	viii
Daftar Isi	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan	7
D. Kerangka Konseptual	8
E. Landasan Teoritis	13
F. Metodologi Penelitian	20
G. Sistematika Penulisan	24

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Tindak Pidana	26
B. Narkotika	33
C. Tindak Pidana Narkotika	37

BAB III TINJAUAN TENTANG KRIMINOLOGI

A. Pengertian Kriminologi	42
B. Ilmu Hukum Pidana dan Kriminologi	45

C. Konsep Kejahatan_____	46
D. Faktor-Faktor Terjadinya Kejahatan_____	47

BAB IV PEMBAHASAN

A. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika di Kota Jambi_____	52
B. Upaya dan Kendala Dalam Penanggulangan Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika di Kota Jambi_____	70

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan_____	71
B. Saran_____	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan sejumlah dasar dan aturan untuk menentukan berbagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dan disertai dengan ancaman atau penerapan sanksi pidana tertentu terhadap setiap orang yang melanggar larangan tersebut.¹ Dalam hukum pidana, terdapat 2 (dua) kategori perbuatan yang dapat diancam dengan pidana, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Hukum Pidana (materiil) Indonesia telah mengatur kedua kategori perbuatan ini melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP), ketentuan mengenai kejahatan diatur dalam buku ke II KUHP dan pelanggaran diatur dalam buku ke III KUHP.

Narkotika adalah zat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, maka dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi individu atau masyarakat, khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan apabila disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.²

¹ Andi Sofyan & Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena, Makassar, 2016, Hal. 3.

² Di Dalam Penjelasan atas Konsiderans Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Tindak Pidana Narkotika di Indonesia secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya disingkat UU Narkotika). Tindak Pidana Narkotika termasuk tindak pidana khusus, sehingga tidak menggunakan KUHP (*lex generalis*) sebagai dasar pengaturan, namun menggunakan UU Narkotika (*lex specialis*). Dengan demikian, penggunaan UU Narkotika sebagai ketentuan dalam tindak pidana Narkotika di dasarkan pada asas *lex specialis derogat lex generalis* atau asas tentang interpretasi hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).

Secara etimologis, kata Narkotika berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata *Narke* atau *Narkom* yang berarti “terbius” sehingga tidak dapat merasakan apapun dan terminus istilah “Narkotika” berasal dari perkataan *Narcotic* yang dapat bermakna “sesuatu atau zat yang mampu menghilangkan rasa nyeri” “menghasilkan efek *stufor* (bengong)”, zat/bahan pembius” dan “obat bius.”³ Narkotika adalah obat yang relatif dapat menghilangkan rasa sakit dan nyeri dengan cara menghasilkan efek *stufor* bagi tubuh penggunanya untuk durasi tertentu dalam keadaan masih sadar (dalam tingkat tertentu) dan menimbulkan adiksi atau kecanduan.⁴ Pasal 1 angka 1 UU Narkotika mendefinisikan Narkotika sebagai berikut :

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang

³ Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hal. 78.

⁴ *Ibid.*

dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

Berikutnya, Pasal 6 ayat (1) UU Narkotika mengklasifikasikan jenis Narkotika menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu Narkotika Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Narkotika Golongan I (Opium, Kokain, Ganja, Heroin, Sabu, dll) dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I ini dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, namun hanya dalam jumlah terbatas. Sedangkan Narkotika Golongan II (Kodein, Nikokodina, Propiram, dll) dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Aspek pengaturan Narkotika yang diatur dalam UU Narkotika ini mencakup berbagai bentuk perbuatan atau kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika (bahan awal pembuatan narkotika). Lalu, kualifikasi tindak pidana yang diatur dalam UU Narkotika terbagi menjadi beberapa kategori perbuatan (delik), yaitu kejahatan yang berkaitan produksi narkotika, pengangkutan narkotika, jual-beli narkotika, penguasaan narkotika, penyalahgunaan narkotika, label dan publikasi, tidak melaporkan pecandu narkotika, penyitaan dan pemusnahan narkotika, dan sebagainya. Berikut kualifikasi perbuatan yang tergolong sebagai bentuk tindak pidana peredaran Narkotika dan diancam dengan pidana menurut UU Narkotika:⁵

⁵ Eric Manurung, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a799bc2a041a/jenis-golongan-dan-penerapan-pasal-yang-dikenakan-pada-uu-narkotika-oleh--eric-manurung/>, Diakses pada 02 Maret 2020 Pukul 14 :27 WIB.

1. Pihak yang memproduksi Narkotika secara melawan hukum (Pasal 1 angka 3 jo. Pasal 113);
2. Pihak yang mengimpor Narkotika secara melawan Hukum (Pasal 1 angka 4 jo. Pasal 113);
3. Pihak yang mengekspor Narkotika secara melawan hukum (Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 113);
4. Pihak yang melakukan Pengangkutan atau Transito Narkotika secara melawan hukum (Pasal 1 angka 9, 12 jo. Pasal 115);
5. Pihak yang melakukan Peredaran Gelap Narkotika dan Preskursor Narkotika (Pasal 1 angka 6 jo. Pasal 111, 112, 129).

Adapun sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku atas perbuatan atau keadaan/peristiwa dengan berbagai kategori (Produsen, Pengedar, Pengguna) tersebut dimuat pada Pasal 111 sampai Pasal 148 UU Narkotika atau secara keseluruhan berjumlah sekitar 37 Pasal.

Pada dasarnya, hukum pidana merupakan hukum atau ketentuan yang mengatur tentang kejahatan dan pidana.⁶ Di sisi lain, Simons dan Van Hammel mengemukakan bahwa mempelajari pengertian tentang hukum pidana yang berlaku, mengkonstruksikan dan mensistematiskannya saja tidak akan cukup untuk menyelesaikan perkara pidana. Tetapi lebih dari itu, upaya lain yang diperlukan adalah melakukan penyelidikan tentang penyebab tindak pidana itu sendiri dan selanjutnya perlu dicari jalan penanggulangan atas tindak pidana tersebut.⁷ Oleh sebab itu, hukum pidana memerlukan dukungan dari ilmu lain

⁶ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op.Cit.*, Hal. 11.

⁷ *Ibid.*, Hal. 12.

untuk membantu mengetahui tentang berbagai penyebab terjadinya suatu kejahatan dan tindak pidana, salah satunya adalah Kriminologi.

Edwin Sutherland mengemukakan bahwa Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang penjahat, kejahatan dan reaksi dari masyarakat terhadap suatu kejahatan. Istilah Kriminologi diperkenalkan pertamakali oleh seorang antropolog Perancis bernama Paul Topinard. Secara etimologis, kata “Kriminologi” terdiri dari dua kata, yaitu kata *crime* yang berarti “kejahatan” dan kata *logos* yang berarti “ilmu pengetahuan”. Maka secara harfiah, kata “Kriminologi” dapat diartikan sebagai ilmu tentang kejahatan. Kriminologi menghimpun berbagai kontribusi dari berbagai ilmu pengetahuan untuk memberi penjelasan tentang pelaku kejahatan, penyebab atas munculnya kejahatan dan upaya penanggulangan terhadap kejahatan tersebut sebagai suatu wujud dari reaksi sosial atas kejahatan dan pelaku kejahatan (penjahat).⁸

Kriminologi memandang suatu kejahatan dari perspektif yang luas dengan tidak menganggap bahwa suatu kejahatan hanya sebagai pelanggaran terhadap norma hukum semata (hukum positif. pen), tetapi setiap bentuk pelanggaran terhadap berbagai jenis norma, seperti norma agama, norma kesusilaan, norma adat, dan norma hukum, semua juga ini dipersepsikan oleh Kriminologi sebagai kejahatan.⁹ Sehingga, dapat diperspesikan bahwa baik hukum pidana maupun kriminologi menempatkan tindak pidana Narkotika sebagai suatu kejahatan.

⁸ Kemal Darmawan, *Materi Kuliah Kriminologi*, Hal. 2., dalam <http://repository.ut.ac.id/4563/2/SOSI4302-M1.pdf>, Diunduh pada 02 Maret 2020 Pukul 15:18 WIB.

⁹ <https://www.negarahukum.com/hukum/tinjauan-kriminologi-terhadap-kejahatan-narkotika-studi-kasus-di-kota-makassar.html>, Diakses pada 02 Maret 2020 Pukul 16:21 WIB .

Sutherland dan Cressey kemudian menjelaskan bahwa ruang lingkup kriminologi mencakup sejumlah proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum itu sendiri. Pendapat ini berangkat dari perspektif bahwa Kriminologi merupakan suatu kesatuan ilmu atau pengetahuan tentang kejahatan sebagai gejala sosial.¹⁰

Data Satuan Reserse Narkoba Polresta Jambi pada tahun 2018-2019 mencatat bahwa telah terjadi 213 Kasus Narkotika dengan barang bukti berupa 501,72 g Heroin, 9.57 Kg Sabu, 43.69 Kg Ganja dan 8.344 butir Pil Ecstasy yang melibatkan 354 Tersangka dari 2 (dua) jenis kualifikasi, yaitu 118 Pengedar dan 236 Pemakai.¹¹ Di pihak lain, Data BNN Kota Jambi mencatat bahwa telah terjadi 11 Kasus Peredaran Narkotika jenis Sabu pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 18 Kasus.¹²

Lalu, dalam Data Sat Resnarkoba Polresta Jambi itu juga diketahui bahwa 213 Kasus tersebut didominasi oleh kasus Narkotika jenis Sabu dan secara akumulatif melibatkan 354 Tersangka dari 2 (dua) kualifikasi tindak pidana yang diatur dalam UU Narkotika, yaitu Pengedar dan Pemakai. Jumlah tersangka dengan kualifikasi Pemakai mengalami penurunan dari tahun 2018 ke tahun 2019 sejumlah 92 tersangka. Sedangkan jumlah tersangka dengan kualifikasi Pengedar mengalami peningkatan dari tahun 2018 ke tahun 2019 sejumlah 52 tersangka. Dengan demikian, trend tindak pidana Narkotika di Kota Jambi relatif belum

¹⁰ Made Swardhana dan Rai Setiabudhi, *Kriminologi dan Viktimologi*, Buku Ajar, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana, 2016, Hal. 60.

¹¹ Laporan Jumlah kasus Kejahatan Narkoba dan Pengungkapan Satresnarkoba Jajaran Polresta Jambi pada tahun 2018 dan 2019 (lihat Lampiran).

¹² Laporan Jumlah kasus Tindak Pidana Narkotika dan Pengungkapan BNN Kota Jambi pada tahun 2018 dan 2019 (lihat Lampiran).

menunjukkan penurunan jumlah yang signifikan, khususnya untuk Narkotika jenis Sabu (*metamphetamine*).

Berdasarkan sejumlah uraian ini, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih spesifik tentang faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana peredaran Narkotika di Kota Jambi dari aspek Kriminologi dan Upaya penanggulangan tindak pidana tersebut di Kota Jambi melalui penelitian dengan judul “**Kajian Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika di Kota Jambi**” sebagai Tugas Akhir (Skripsi).

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah uraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya Pelaku tindak pidana pengedar Narkotika di Kota Jambi ?
2. Bagaimana upaya dan kendala dalam penanggulangan Pelaku tindak pidana pengedar Narkotika di Kota Jambi ?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, maka Penelitian ini memiliki sejumlah tujuan berikut :

- a. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi terjadinya Pelaku tindak pidana pengedar Narkotika di Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui upaya dan kendala dalam penanggulangan Pelaku tindak pidana pengedar Narkotika di Kota Jambi.

2. Tujuan Penulisan

Sedangkan penelitian ini tulis untuk tujuan sebagai berikut :

- a. Sebagai tugas akhir (skripsi) untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi Ilmu Hukum (strata-1) di Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Untuk menambah pengetahuan penulis di bidang hukum dan sekaligus sebagai sumbangan ide bagi pihak yang memerlukan, khususnya di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

D. Kerangka Konseptual

Definisi Operasional memuat sejumlah pengertian yang berkaitan dengan judul penelitian (selain konjungsi).¹³ Berikut pengertian atas berbagai istilah (variabel judul) yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Kajian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disingkat KBBI), kata “kajian” tergolong dalam kelas kata Nomina (*noun*) dan merupakan kata turunan dari kata “kaji” yang dapat berarti “pelajaran (agama dan sebagainya)” dan “penyelidikan (tentang sesuatu)”, sedangkan kata ”kajian” berarti “hasil mengkaji”.¹⁴ Adapun istilah Kajian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Penyelidikan.

2. Kriminologis

Menurut KBBI, kata “kriminologis” adalah kata turunan dari kata “kriminologi” yang tergolong ke dalam kelas kata Nomina (*noun*) dan berarti

¹³ Tim Revisi FH UNBARI, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Batanghari, Jambi, 2018, Hal. 18.

¹⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Kajian>. Diakses pada 02 Maret 2020 Pukul 20 :14 WIB.

“ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan tindak pidana”. Sedangkan kata “kriminologi” dengan akhiran “is”, yaitu “kriminologis” adalah kata tergolong ke dalam kelas kata adjektiva (*adjective*) yang berarti “berkaitan dengan kriminologi”.¹⁵ Maka, kata Kriminologis dalam gramatikal Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan ilmu atau pengetahuan tentang kejahatan dan tindak pidana.

Kata “Kriminologi” dalam Bahasa Indonesia diserap dari kosa kata dalam Bahasa Inggris, yaitu kata *Criminology* yang berasal dari Bahasa Latin dan tersusun dari dua suku kata, yaitu *crimen* yang berarti “penjahat” dan *logos* yang berarti “ilmu” atau “pengetahuan”. Dengan demikian, istilah “Kriminologi” secara harfiah dapat terjemahkan sebagai ilmu atau pengetahuan tentang kejahatan atau penjahat.¹⁶

Istilah “Kriminologi” pertamakali digunakan pada tahun 1879 oleh seorang antropolog Perancis bernama Paul Topinard (1830-1911) dan istilah yang banyak digunakan oleh kalangan ilmuan sebelumnya adalah Antropologi Kriminal. William Bonger menjelaskan bahwa Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Maksud dari frasa “gejala kejahatan yang seluas-luasnya” adalah semua gejala dan termasuk gejala dari pathologi sosial, seperti kemiskinan, alkoholism, dan bunuh diri (*suicide*). Gejala ini saling memiliki korelasi satu sama lain dan mayoritas dari

¹⁵ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Kriminologi>. Diakses pada 02 Maret 2020 Pukul 20 :18 WIB.

¹⁶ Kemal Darmawan, *Op.Cit.*, Hal. 2.

gelaja tersebut memiliki sebab yang sama.¹⁷ I.S.Susanto juga berpendapat bahwa kriminologi bertujuan untuk mempelajari tentang kejahatan melalui berbagai aspek, sehingga dengan demikian kriminologi diharapkan dapat digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang fenomena kejahatan yang diselidiki.¹⁸

3. Tindak Pidana

Istilah “tindak pidana” dalam Bahasa Indonesia berasal dari kosa kata dalam Bahasa Belanda, yaitu kata “*strafbaar feit*”. Kata “*feit*” diterjemahkan dengan “sebagian dari suatu kenyataan”, sedangkan kata “*strafbaar*” diterjemahkan sebagai “dapat dihukum”. Maka, istilah “*strafbaar feit*” secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Namun terjemahan ini tentu tidak tepat, sebab pada dasarnya yang dapat dihukum bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan, tetapi adalah manusia sebagai pribadi (*persoon*).¹⁹

Di samping itu, masih terdapat beberapa istilah lain dalam Bahasa Belanda, seperti kata “*delict*” yang berasal dari Bahasa Latin, yaitu “*delictum*” dan jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia akan menghasilkan beberapa pengertian, yaitu delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana dalam Bahasa

¹⁷ Anang Priyanto, *Pengantar Kriminologi*, Modul, Hal. 2, dalam <http://repository.ut.ac.id/4193/1/PKNI4209-M1.pdf>, diunduh pada 02 Maret 2020 Pukul 21:14 WIB.

¹⁸ *Ibid.*, Hal. 4

¹⁹ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op.Cit.*, Hal. 96.

Indonesia yang digunakan pada beberapa buku dan undang-undang hukum pidana.²⁰

Simons merumuskan *Strafbaar feit* sebagai “suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang mampu bertanggung jawab atas tindakannya dan perbuatan itu dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dihukum”. Sedangkan Pompe mengemukakan bahwa secara teoritis, istilah “*strafbaar feit*” dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma yang telah dilakukan oleh seorang pelaku secara sengaja ataupun tidak dengan sengaja dan penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah tindakan yang diperlukan, demi menjaga tertib hukum dan menjamin kepentingan umum”.²¹ Di Indonesia, ketentuan (materiil) mengenai tindak pidana secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

4. Narkotika

Ketentuan mengenai Narkotika di Indonesia secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika). Pasal 1 angka 1 UU Narkotika menjelaskan bahwa yang dimaksud “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*, Hal. 97.

Secara definitif, Pasal 6 ayat (1) UU Narkotika menggolongkan Narkotika sebagai berikut :²²

- a. Narkotika golongan I, yaitu golongan Narkotika yang hanya diizinkan untuk digunakan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta memiliki potensi sangat tinggi untuk mengakibatkan ketergantungan (adiksi). Narkotika jenis ini adalah tanaman dan daun Koka, Kokain mentah, Heroina, Metamfetamina (sabu), Opium mentah tanaman ganja dan lainnya.
- b. Narkotika golongan II, yaitu golongan Narkotika yang memiliki khasiat untuk pengobatan yang hanya diizinkan untuk digunakan sebagai opsi terakhir. Narkotika golongan ini dapat digunakan untuk kepentingan terapi medis dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan memiliki potensi yang tinggi untuk mengakibatkan adiksi (ketergantungan). Narkotika jenis ini adalah ekgonina, morfin metobromida, morfina dan lainnya.
- c. Narkotika golongan III, adalah narkotika yang memiliki khasiat dalam pengobatan dan banyak digunakan untuk kepentingan terapi medis dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan memiliki potensi yang ringan untuk mengakibatkan ketergantungan (adiksi). Narkotika jenis ini adalah etilmorfina, polkodina, propiram dan lainnya.

Ruang lingkup pengaturan Narkotika dalam UU Narkotika ini mencakup semua bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika (bahan awal). Narkotika yang dimaksud dalam penelitian ini

²² <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5bed2f4b63659/ini-aturan-tentang-penggolongan-narkotika-di-indonesia/>, Diakses pada 02 Maret 2020 pukul 22:53 WIB.

adalah Narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

5. Kota Jambi

Dalam penelitian ini, Kota Jambi yang dimaksud adalah sebuah kota di Indonesia yang merupakan Ibu Kota dari Provinsi Jambi dan menggunakan kode telepon +62 741. Secara geografis, Kota Jambi terletak dalam koordinat 1°35'21"S 103°36'36"E, dengan Zona Waktu Indonesia Barat (UTC+7) dan Undang-undang Nomor 6 tahun 1986 mengklaim bahwa Kota Jambi memiliki luas wilayah administratif ± 205.38 km².²³

Kota Jambi merupakan wilayah pemerintahan daerah otonom kotamadya yang didasarkan pada ketetapan Gubernur Sumatera Nomor 103/1946 yang diterbitkan pada tanggal 17 Mei 1946. Kemudian, Kota Jambi telah ditetapkan sebagai Kota Besar melalui Undang-Undang Nomor 9 tahun 1956. Sedangkan Penetapan Kota Jambi sebagai Ibu Kota Provinsi Jambi di dasarkan pada Undang-undang nomor 61 tahun 1958.²⁴

E. Landasan Teoritis

Landasan teori adalah penggunaan teori yang menjadi dasar analisis terhadap setiap objek penelitian. Teori digunakan sebagai pisau analisa terhadap setiap fakta hukum yang ditemukan dan dikemukakan.²⁵ Berikut teori yang digunakan dalam penelitian ini :

²³ https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Jambi, Diakses pada 02 Maret 2020 pukul 23: 01 WIB.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Tim Revisi FH UNBARI, *Op. Cit.*, Hal. 19.

1. Teori *Anomie*

Istilah *Anomie* pertamakali dikemukakan oleh Emile Durkheim melalui karyanya yang berjudul “*the Duvisuon of Labor In Society*” pada tahun 1893 untuk mendeskripsikan *deregulation* (keadaan deregulasi) di dalam kehidupan masyarakat. Kondisi deregulasi yang dimaksud adalah tidak ditaatinya berbagai aturan yang telah eksis di dalam masyarakat dan publik tidak tahu apa yang diharapkan dari orang lain. Sehingga kondisi deregulasi ini kemudian mengakibatkan terjadinya perilaku deviasi (penyimpangan) oleh sejumlah anggota masyarakat tersebut.²⁶

Berikutnya, Robert Merton kemudian mengadopsi konsep *Anomie* pada tahun 1938 ini untuk menjelaskan tentang perbuatan deviasi yang terjadi di USA. Namun, Merton menggunakan konsep yang berbeda dari konsep yang digunakan oleh Durkheim. Merton berpendapat bahwa di dalam suatu masyarakat terdapat berbagai tujuan tertentu yang ditanamkan kepada seluruh warganya (USA). Untuk mencapai tujuan itu, terdapat berbagai sarana yang bisa digunakan. Namun, saat itu kenyataan menunjukkan bahwa tidak setiap orang dapat menggunakan atau memanfaatkan berbagai sarana yang telah tersedia tersebut. Kondisi ini kemudian mengakibatkan orang-orang cenderung untuk menggunakan cara-cara yang tidak sah demi mencapai tujuan dan pada akhirnya akan menimbulkan berbagai penyimpangan dalam usaha untuk mencapai tujuan.²⁷

Tetapi, pada perkembangan berikutnya, Merton justru tidak lagi menekankan pada aspek ketidakmerataan sarana-sarana yang telah tersedia,

²⁶ I Gusti Ngurah Parwata, *Kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2017, Hal. 31-32.

²⁷ *Ibid.*

namun lebih berfokus pada berbagai perbedaan struktur kesempatan (*probability*). Di dalam setiap masyarakat selalu terdapat suatu struktur sosial yang berbentuk kelas/hierarki atau strata yang kemudian mengakibatkan munculnya berbagai perbedaan kesempatan dalam mencapai tujuan. Kondisi ini (ketidakmerataan berbagai sarana dan perbedaan struktur kesempatan) akan berimplikasi terhadap rasa frustrasi di kalangan anggota masyarakat yang tidak memiliki kesempatan dalam mencapai tujuan mereka. Dengan kata lain, berbagai ketidakpuasan, konflik, frustrasi dan penyimpangan (*deviasi*) adalah akibat yang disebabkan oleh tidak adanya kesempatan bagi anggota masyarakat tertentu untuk mencapai tujuan. Sehingga, situasi ini pada akhirnya akan menghasilkan suatu keadaan ketika anggota masyarakat tidak lagi memiliki ikatan yang kuat terhadap tujuan dan berbagai kesempatan atau sarana yang telah tersedia dalam masyarakat.²⁸

2. Teori *Control*

Pengertian teori ini mengacu pada setiap perspektif yang membahas tentang pengendalian tingkah atau perilaku manusia, yaitu delinkuensi dan kejahatan yang terkait dengan berbagai variabel sosiologis, seperti struktur pendidikan, keluarga, dan kelompok dominan. Teori ini berupaya untuk mencari jawaban tentang “mengapa individu melakukan kejahatan”. Namun, usaha untuk memperoleh jawaban itu dilakukan dengan cara tidak lagi mengajukan pertanyaan tentang “mengapa orang melakukan kejahatan?”, tetapi mengubah arah pertanyaan menjadi “mengapa tidak semua orang melanggar hukum?” atau “mengapa orang

²⁸ *Ibid.*

taat pada hukum?”²⁹ Adapun unsur-unsur suatu kejahatan dapat dikemukakan sebagai berikut :³⁰

- a. Harus ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia, sebab yang menjadi subjek hukum hanyalah manusia. Unsur ini didasarkan pada hukum pidana yang berlaku di Indonesia (hukum positif);
- b. Perbuatan itu harus relevan atau sesuai dengan perbuatan yang dirumuskan dalam ketentuan pidana;
- c. Eksistensi kejahatan harus terbukti pada orang yang berbuat;
- d. Perbuatan tersebut harus bertentangan dengan hukum;
- e. Perbuatan itu harus diancam oleh hukuman yang diatur dalam undang-undang.

Di samping itu, Hermann Mannheim telah melengkapi teori ini dengan mengemukakan tiga pendekatan yang dapat digunakan untuk mempelajari masalah kejahatan sebagai berikut:³¹

- a. Pendekatan deskriptif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengadakan observasi dan pengumpulan data yang relevan dengan berbagai fakta tentang suatu kejahatan dan pelaku kejahatan, seperti :
 - 1) Bentuk tingkah laku kriminal;
 - 2) Bagaimana kejahatan dilakukan;
 - 3) Frekuensi kejahatan pada waktu dan tempat yang berbeda;
 - 4) Karakteristik khas pelaku kejahatan, seperti usia, gender, dsb;
 - 5) Perkembangan karir seorang pelaku kejahatan.

²⁹ *Ibid*, Hal. 18.

³⁰ *Ibid*, Hal. 35.

³¹ Made Swardhana dan Rai Setiabudhi, *Op.Cit.*, Hal. 62-63.

Namun, Mannheim juga menegaskan bahwa terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi dalam penggunaan pendekatan deskriptif sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan fakta tidak dapat dilakukan secara acak (*random*). Maka, perolehan fakta-fakta harus dilakukan secara selektif (filtrasi).
 - 2) Harus dilakukan penafsiran atau interpretasi, evaluasi dan memberikan pengertian umum terhadap fakta-fakta yang telah diperoleh. Tanpa melakukan semua ini, maka berbagai fakta itu tidak akan memiliki arti.
- b. Pendekatan sebab-akibat (*causal*), hal ini berarti bahwa berbagai fakta yang eksis di dalam masyarakat dapat diinterpretasikan untuk mengetahui sebab-musabab kejahatan, baik untuk kasus individualistik maupun kasus yang bersifat umum.
- c. Pendekatan normatif, hal ini berarti bahwa kriminologi sebagai *idiographicdiscipline* dan *nomotheticdiscipline*. Kriminologi dikatakan sebagai *idiographicdiscipline* karena kriminologi mempelajari berbagai fakta, sebab-akibat (*causa*), dan potensi atau kecenderungan dalam kasus yang bersifat individual. Sedangkan yang dimaksud dengan Kriminologi sebagai *nomotheticdiscipline* karena Kriminologi bertujuan untuk menemukan dan mengungkap hukum-hukum yang bersifat ilmiah yang diakui secara bersama dan berbagai kecenderungannya

3. Teori Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan kriminal (*criminal policy*) mencakup upaya atau kebijakan untuk melakukan Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui sarana sarana Penal dan Non-penal. Upaya non-penal tergolong sebagai upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat

preventif (pencegahan) atas kemungkinan terjadinya suatu kejahatan. Singkatnya, upaya preventif dilaksanakan sebelum suatu kejahatan terjadi. Meski demikian, jika pencegahan diinterpretasikan lebih luas lagi, maka tindakan Represif (penindakan) yang berupa pemberian pidana terhadap pelaku kejahatan juga dapat dipersepsikan sebagai tindakan pencegahan (preventif), yaitu mencegah pelaku yang bersangkutan untuk melakukan pengulangan tindak pidana (*recidivist*) dan masyarakat umum untuk melakukan hal serupa.³²

Upaya penal tergolong sebagai upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat represif (penindakan) terhadap setiap pelanggar hukum. Dengan kata lain, upaya represif dilakukan setelah kejahatan terjadi, yaitu dengan cara menerapkan hukuman/pidana terhadap pelaku kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan instrumen hukum pidana (sarana penal) ini lebih berfokus pada aksi penindakan/penumpasan ketika suatu kejahatan atau tindak pidana telah terjadi.³³

Upaya penanggulangan kejahatan Narkotika dapat dilakukan melalui tiga upaya, yaitu *pre-emptif*, preventif (pencegahan), upaya represif (penindakan). Ketiga upaya ini adalah fungsi-fungsi utama yang sesuai dengan tugas pokok kepolisian (Polri) yang diatur oleh pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, yaitu:³⁴

a. Upaya *Pre-Emtif* (Pembinaan)

Upaya Pre-Emtif adalah upaya sebagai langkah awal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana dengan cara menanamkan nilai/norma

³² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan Non Penal*, Pustaka Magister, Semarang, 2010, Hal. 23.

³³ *Ibid.*

³⁴ Abdussalam, *Kriminologi*, Restu Agung, Jakarta, 2007, Hal. 15.

yang baik, sehingga norma-norma itu dikemudian diharapkan dapat terinternalisasi di dalam diri individu tertentu.

b. Upaya Preventif (Pencegahan)

Upaya preventif adalah tindak lanjut dari upaya *Pre-Emtif* dan upaya ini masih berada pada tataran pencegahan, yaitu sebelum kejahatan terjadi. Aspek yang fokuskan dalam upaya ini adalah menghilangkan kesempatan atau peluang untuk melakukan kejahatan dan upaya ini dimaksudkan sebagai usaha untuk menghadirkan suatu perubahan yang bersifat positif atas potensi terjadinya berbagai gangguan di dalam masyarakat, sehingga pada akhirnya diharapkan dapat tercipta suatu stabilitas hukum dalam masyarakat.

c. Upaya Represif

Upaya represif adalah upaya yang dilakukan setelah suatu kejahatan terjadi dan merupakan suatu program yang ditujukan untuk menindak para pelaku tindak Pidana Narkotika melalui instrumen hukum pidana. Penanggulangan kejahatan dalam bentuk represif ini dimaksudkan untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya dan sekaligus memperbaiki kembali diri pelaku, serta memunculkan kesadaran pada diri mereka bahwa perbuatan yang dilakukan itu pelanggaran hukum dan merugikan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan tidak terjadi pengulangan tindak pidana dan sekaligus juga sebagai peringatan terhadap masyarakat untuk tidak melakukan hal serupa.

Upaya represif ini tidak terlepas dari mekanisme dalam sistem peradilan pidana yang setidaknya terdiri dari 4 (empat) sub-sistem, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, dan Lembaga Pemasyarakatan. Unsur-unsur ini adalah

keseluruhan yang terangkai dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan saling bersinergi satu sama lain secara fungsional.

F. Metodologi Penelitian

Metode Penelitian berfungsi sebagai alat untuk mengetahui tentang suatu masalah yang sedang diteliti, baik ilmu hukum, ilmu sosial, maupun ilmu lainnya.³⁵ Penelitian hukum adalah suatu proses yang bertujuan untuk menemukan berbagai prinsip hukum, doktrin hukum, hingga aturan hukum untuk menjawab isu hukum tengah dihadapi.³⁶ Dalam penelitian hukum hanya terdapat 2 (dua) tipe penelitian, yaitu penelitian hukum normatif dan empiris/sosiologis.³⁷ Penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum empiris (*socio legal research*) dan harus didasarkan pada 5 (lima) prosedur, yaitu pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik penentuan sample dan teknik analisis data.³⁸ Penelitian menggunakan prosedur sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian yuridis-empiris atau juga diistilahkan sebagai sosiologi hukum, sehingga menggunakan pendekatan *socio-legal*.³⁹ Pendekatan ini digunakan untuk melihat sejumlah aspek hukum yang terdapat pada suatu interaksi sosial di dalam masyarakat dan memiliki fungsi

³⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-5, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hal.21.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*" Edisi Pertama, Cetakan ke-7, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, Hal.35.

³⁷ Tim Revisi FH UNBARI, *Op.Cit.*, Hal. 20.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*, Hal. 21.

sebagai penunjang dalam mengidentifikasi dan mengklarifikasi berbagai temuan bahan non-hukum untuk kepentingan penelitian hukum.⁴⁰

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui 2 (dua) Sumber, yaitu Data Primer dan Data Sekunder sebagai berikut :

- a. Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama dan dapat diperoleh melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen formal ataupun non-formal yang kemudian diolah.⁴¹

Data Primer yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari pihak Sat Resnarkoba Polresta Jambi dan pihak Lembaga Per masyarakatan Klas II.A Jambi dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Data tentang Jumlah kasus Kejahatan Narkoba dan Pengungkapan Satresnarkoba Jajaran Polresta Jambi pada tahun 2019;
- 2) Data tentang Jumlah kasus Kejahatan Narkoba dan Pengungkapan Satresnarkoba Jajaran Polresta Jambi pada tahun 2018 ;
- 3) Wawancara kepada Iptu Imam Budiyanto sebagai Wakil Kepala Satuan Reserse Narkoba Polresta Jambi dalam bentuk dokumentasi audio;
- 4) Data tentang Jumlah kasus Kejahatan Narkoba dan Pengungkapan Badan Narkotika Nasional Kota Jambi pada tahun 2019;
- 5) Data tentang Jumlah kasus Kejahatan Narkoba dan Pengungkapan Badan Narkotika Nasional Kota Jambi pada tahun 2018 ;
- 6) Wawancara kepada Albar sebagai Petugas Pemetaan Jaringan Sie. Pemberantasan BNN Kota Jambi dalam bentuk dokumentasi audio;

⁴⁰ Zainuddin Ali., *Op.Cit.*, Hal. 105.

⁴¹ Zainudin Ali, *Op.Cit.*, Hal. 106.

7) Wawancara melalui Kuesioner kepada sejumlah Narapidana Pelaku; Peredaran Narkotika di Lembaga Perasyarakatan Klas II.A Jambi.

b. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh melalui berbagai dokumen resmi, buku, laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan objek atau substansi penelitian.⁴²

Penggunaan Data Sekunder dalam penelitian ini berfungsi untuk melengkapi Data Primer dan terdiri sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu buku, hasil penelitian, artikel, jurnal dan sebagainya yang memiliki relevansi dengan substansi penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, kamus bahasa asing/translator, ensiklopedia, dan lainnya yang diperoleh melalui internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis data, yaitu Data Primer dan Data Sekunder, sehingga penelitian ini juga menggunakan 2 (dua) teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Penelitian Lapangan (*field research*)

Setelah memperoleh surat izin penelitian yang diterbitkan oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Batanghari, Penulis mendatangi Sat Resnarkoba Polresta Jambi untuk meminta sejumlah Data tentang Jumlah Kejahatan Narkotika

⁴² *Ibid.*

di Kota Jambi pada tahun 2018-2019 dan mengajukan sejumlah pertanyaan melalui Wawancara langsung kepada Wakil Kepala Sat Resnarkoba Polresta Jambi. Berikutnya, penulis juga mengajukan sejumlah pertanyaan melalui Kuesioner kepada sejumlah Narapidana Pelaku Peredaran dan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika sebagai responden di Lembaga Perasyarakatan Kelas II.A Jambi.

b. Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan dilakukan terhadap Data Sekunder, yaitu dengan cara mempelajari peraturan perundangan-undangan, buku, artikel, jurnal penelitian dan sebagainya yang terkait dengan hukum pidana maupun kriminologi untuk memahami konsep dan teori yang berkaitan erat dengan faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana Narkotika dan upaya penanggulangan atas terjadinya tindak pidana tersebut.

4. Teknik Penentuan Sample

Penentuan sample dalam penelitian ini menggunakan *non-probability sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan kesempatan yang sama kepada anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang memiliki kaitan dengan objek penelitian untuk menjamin bahwa unsur yang diteliti masuk dalam kategori.⁴³ Sample yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pihak Sat Resnarkoba Polresta Jambi, Badan Narkotika Nasional Kota

⁴³ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hal. 106.

Jambi dan sejumlah Narapidana Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkotika yang sedang menjalani masa hukuman di Lembaga Perasyarakatan Klas. II. A Jambi.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif-kuantitatif. Deskriptif adalah analisis data yang menggambarkan/mendesripsikan keadaan atau status suatu fenomena. Sedangkan kuantitatif adalah teknik analisis data yang menggunakan angka-angka dalam bentuk tabel, kurva dan sebagainya yang kemudian diberikan penjelasan dan selanjutnya akan menghasilkan kesimpulan yang bersifat induktif (konkretisasi).⁴⁴

G. Sistematika Penulisan

Untuk menjadikan pembahasan dalam penelitian ini dapat dipahami secara terarah, maka penulis perlu menyampaikan sistematika penulisan yang digunakan. Penelitian ini ditulis ke dalam 5 (lima) Bab dan setiap Bab kemudian akan memuat beberapa Sub Bab sesuai dengan konsep pembahasan dan substansi penelitian sebagai berikut:

Bab I adalah bagian pendahuluan yang memuat deskripsi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Penulisan, Definisi Operasional, Landasan Teoritis, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II adalah bagian yang akan memuat Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Narkotika yang terdiri dari beberapa Sub Bab, yaitu Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana, Jenis Tindak Pidana, Pengertian Narkotika, Jenis Narkotika, Dampak Penggunaan Narkotika, Tindak Pidana Narkotika.

⁴⁴ Tim Revisi FH UNBARI, *Op.Cit.*, Hal. 21.

Bab III adalah bagian yang akan memuat Tinjauan Umum tentang Kriminologi yang terdiri dari beberapa Sub Bab, yaitu Pengertian dan Ruang Lingkup Kriminologi, Ilmu Hukum Pidana dan Kriminologi Konsep Kejahatan.

Bab IV adalah bagian yang akan mencoba menjawab masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, yaitu Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Narkotika di Kota Jambi dan Upaya dan Kendala dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Kota Jambi.

Bab V adalah bagian yang memuat dua Sub Bab, yaitu; **Kesimpulan** yang akan memuat hasil pembahasan terhadap kedua masalah yang telah di dirumuskan sebelumnya dan Sub Bab **Saran** yang akan memuat penyampaian saran secara proporsional berdasarkan hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah “tindak pidana” dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda, yaitu “*strafbaar feit*”. Dalam Bahasa Belanda, perkataan “*feit*” berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedangkan “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, sehingga perkataan “*strafbaar feit*” secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Namun, terjemahan ini tentu tidak tepat, sebab yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.⁴⁵

Berikut ini istilah yang digunakan oleh para pakar asing hukum pidana untuk menyebut tindak pidana atau perbuatan tindak pidana atau peristiwa pidana:⁴⁶

- a. *Strafbare Handlung* adalah istilah yang diterjemahkan sebagai perbuatan pidana dan digunakan oleh para sarjana hukum pidana Jerman
- b. *Criminal Act* adalah istilah yang diterjemahkan sebagai perbuatan kriminal.
- c. *Strafbaar Feit* adalah istilah yang diterjemahkan sebagai peristiwa pidana dan terdiri atas tiga kata yang masing-masing memiliki arti sebagai berikut:
 - 1) *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum;

⁴⁵ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op.Cit.*, Hal. 96.

⁴⁶ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, Hal. 18.

- 2) *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh;
- 3) *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Jonkers merumuskan *Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁷ Menurut Pompe, perkataan “*straf-baar feit*” secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu, demi terpelihanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.⁴⁸

Sedangkan Simons merumuskan *Strafbaar feit* sebagai “suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”.⁴⁹ Adapun Moeljatno memilih menggunakan istilah “perbuatan pidana” sebagai terjemahan dari “*strafbaar feit*”, Ia memberikan perumusan (pembatasan) sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat.⁵⁰

Namun, Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman sebagai penterjemah resmi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁴⁷ *Ibid.*, Hal. 20.

⁴⁸ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op.Cit.*, Hal. 97.

⁴⁹ *Ibid.*, Hal. 98

⁵⁰ *Ibid.*, Hal. 97

(*Strafwetboek*) menggunakan istilah Tindak Pidana, atas beberapa alasan sebagai berikut :⁵¹

- a. Jika ditinjau dari aspek sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana menggunakan istilah tindak pidana.
- b. Semua instansi penegak hukum dan hampir seluruhnya para penegak hukum menggunakan istilah tindak pidana.
- c. Para mahasiswa yang mengikuti “tradisi tertentu” dengan memakai istilah perbuatan pidana, ternyata dalam kenyataannya tidak mampu membatasi dan menjembatani tantangan kebiasaan penggunaan istilah tindak pidana.

2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Di Indonesia, ketentuan mengenai Tindak Pidana secara umum (*lex generalis*) diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum pidana materiil. Secara umum, unsur-unsur tindak pidana yang dimuat dalam KUHP terbagi menjadi 2 kategori, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.⁵² Unsur Subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan di dalamnya termasuk segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur Subjektif terdiri sebagai berikut:

- a. Kesengajaan atau kelalaian (*dolus atau culpa*).
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) KUHP. Kategori maksud atau *oogmerk* seperti dapat dilihat pada delik pencurian, penipuan, pemerasan, dan lain-lain.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² <https://pelayananpublik.id/2019/08/19/tindak-pidana-unsur-sanksi-hukum-dan-contohnya/>, Diakses pada 03 Maret 2020 pukul 16 :33 WIB.

- c. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat dalam Pasal 340 tentang pembunuhan berencana.
- d. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana Pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang berhubungan dengan keadaan, yaitu suatu keadaan yang mengharuskan pelaku untuk melakukan/bertindak. Unsur Objektif terdiri sebagai berikut .⁵³

- a. Perbuatan manusia, yaitu terbagi atas perbuatan yang bersifat positif dan bersifat negatif yang menyebabkan suatu pelanggaran pidana.
- b. Akibat perbuatan manusia (kausalitas), yaitu akibat yang terdiri atas merusaknya atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum, yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana.
- c. Keadaan-keadaannya sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini biasanya terdapat pada waktu melakukan perbuatan,
- d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana. Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.

3. Jenis Tindak Pidana

Jenis tindak pidana dapat dibedakan berdasarkan beberapa perspektif sebagai berikut .⁵⁴

- a. Menurut sistem KUHP, tindak pidana dibedakan menjadi dua, yaitu kejahatan (*misdrifiven*) yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) yang dimuat dalam buku III.

⁵³ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op.Cit.*, Hal. 100

⁵⁴ Adami Chazawi, *Hukum Pidana*, Bagian 1, Jakarta, 2010, Hal.123-136.

- b. Menurut cara merumuskan, dalam aspek ini tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiel delicten*). Dalam rumusan tindak pidana materiil, inti larangan terletak pada timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang, maka itulah yang dipertanggungjawabkan dan orang itulah yang dipidana. Tindak pidana materiil tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada timbulnya akibat dari perbuatan yang dilarang tersebut. Sebagai contoh, pembacokan yang terjadi dalam hal pembunuhan, jika akibat dari pembacokan tersebut tidak sampai menghilangkan nyawa korban, maka yang terjadi hanyalah **percobaan** pembunuhan. Sedangkan dalam rumusan tindak pidana formil, inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memperhatikan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan tersebut sebagai syarat selesainya (sempurna) tindak pidana, melainkan semata-mata karena perbuatannya. Seperti tindak pidana pencurian (362 KUHP), yang untuk dianggap sebagai suatu tindak pidana, hanya tergantung pada selesainya perbuatan mengambil (mencuri).
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dalam aspek ini tindak pidana terbagi menjadi tindak pidana secara sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak secara sengaja (*culpose delicten*). Tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) adalah tindak pidana yang perumusannya terletak pada kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana *culpa*

(*culpose delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur *culpa* (kealpaan/kelalaian).

- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dalam aspek ini tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana aktif/positif atau juga disebut sebagai tindak pidana komisi (*delicta commisionis*) dan tindak pidana pasif/negatif atau disebut juga sebagai tindak pidana omisi (*delicta omissionis*).
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadi, dalam aspek ini tindak pidana terbagi menjadi tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.
- f. Berdasarkan sumbernya, tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi Hukum Pidana Materiil (Buku II dan III KUHP). Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi tersebut.
- g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, tindak pidana terbagi menjadi tindak pidana *communia* dan *propria*. Tindak pidana *communia* adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapa saja (*delicta communia*) dan sedangkan tindak pidana *propria* adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki kualifikasi pribadi tertentu. Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang. Namun, ada beberapa perbuatan yang secara khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki kualifikasi tertentu, seperti pegawai negeri dalam hal kejahatan jabatan.

- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).
- i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, dalam aspek ini tindak pidana terbagi menjadi tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*). Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, yang berarti semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan. Adapun pada tindak pidana yang diperberat dan atau yang diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena adanya peringanan dan pemberat, tindak pidana tersebut menjadi lebih berat atau lebih ringan daripada bentuk pokoknya.
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, dalam aspek ini klasifikasi tindak pidana menjadi tidak terbatas, karena bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.
- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dalam aspek ini tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*). Tindak

pidana tunggal dipandang selesai dan satu kali pelaku melakukan perbuatan maka itu sudah cukup untuk dapat dipidana.

B. Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Kata narkotika itu berasal dari kata “*Narke*“ yang berarti terbius, sehingga tidak merasakan apa-apa. Secara etimologi, narkotika berasal dari bahasa Inggris, yaitu “*narcotic*“ yang berarti pembiusan yang membuat orang tidak sadar. Dalam farmakologi istilah yang digunakan adalah “*drug*“, yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh penggunanya, seperti mempengaruhi kesadaran, memberikan ketenangan, dan menimbulkan halusinasi.⁵⁵

Menurut Wiiliam Benton, secara terminologis Narkotika adalah suatu istilah umum untuk semua zat yang mengakibatkan kelemahan / pembiusan atau mengurangi rasa sakit. Sedangkan Smith Kline dan French Clinical mengartikan Narkotika sebagai zat-zat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan pusat syaraf. Dalam definisi narkotika ini, sudah termasuk jenis candu, seperti *morpin*, *cocain* dan *heroin* atau zat-zat yang dibuat dari candu, seperti (*meripidin* dan *methadon*).⁵⁶

Ketentuan mengenai Narkotika di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika). Ketentuan mengenai

⁵⁵ Agung dan Putri, *Tindak Pidana Narkotika dan Penanggulangan*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2017, Hal. 32.

⁵⁶ *Ibid.*, Hal. 33.

Narkotika dalam UU Narkotika ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika (bahan awal pembuatan narkotika). Menurut Pasal 1 angka 1 UU Narkotika yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sedangkan yang dimaksud Prekursor Narkotika menurut Pasal 1 angka 2 UU Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.

2 Jenis-Jenis Narkotika

Pada dasarnya Narkotika terdiri dari berbagai jenis, namun jenis Narkotika berdasarkan bahan pembuatannya dapat digolongkan sebagai berikut:⁵⁷

a. Narkotika Alami

Zat dan obat yang langsung bisa dipakai sebagai narkotika tanpa perlu adanya proses fermentasi, isolasi dan proses lainnya terlebih dahulu karena bisa langsung dipakai dengan sedikit proses sederhana. Bahan alami tersebut umumnya tidak boleh digunakan untuk terapi pengobatan secara langsung karena terlalu beresiko. Contoh narkotika alami yaitu seperti ganja dan daun koka.

b. Narkotika Sintetis/Semi Sintetis

Narkotika jenis ini memerlukan proses yang bersifat sintetis untuk keperluan medis dan penelitian sebagai penghilang rasa sakit/analgesic. Seperti amfetamin, metadon, dekstropropakasifen, deksamfetamin, dan sebagainya.

⁵⁷ Mashuri Sudiro, *Islam Melawan Narkotika*, Adipura, Yogyakarta 2000, Hal. 13.

Sedangkan Pasal 6 ayat (1) UU Narkotika secara definitif menggolongkan Narkotika menjadi 3 (tiga) kategori berikut.⁵⁸

- a. Narkotika golongan I, adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika yang termasuk Golongan I ini adalah Sabu (*Metamfetmina*), Ganja (*Cannabis*), Opium, Kokain, dan 61 jenis lainnya.
- b. Narkotika golongan II, adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika yang termasuk dalam Golongan II ini adalah Morfin (*Morphine*), *Petidina*, *Normorfina* dan 83 Jenis lainnya.
- c. Narkotika golongan III, adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Narkotika yang termasuk dalam Golongan III ini adalah *Dekstropropoksifena*, *Kodeina* dan 12 Jenis lainnya.

3. Dampak Penggunaan Narkotika

a. Dampak Positif Penggunaan Narkotika

Undang-Undang No.25 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengakui secara eksplisiti bahwa keberadaan narkotika dibutuhkan dalam hal farmasi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada dasarnya narkotika tidak selalu menjadi racun

⁵⁸ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5bed2f4b63659/ini-aturan-tentang-penggolongan-narkotika-di-indonesia/>, *Op.Cit.*.

pada diri manusia, akan tetapi dalam beberapa hal, Narkotika dapat digunakan dalam keadaan darurat dan bukan untuk kemaksiatan. Secara eksplisit, pernyataan dalam konsiderans huruf c UU Narkotika mendeskripsikan bahwa narkotika memiliki beberapa manfaat, yaitu sebagai obat yang dibutuhkan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, semua penggunaan itu harus didasarkan pada aturan yang berlaku dan melalui prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh otoritas terkait.

b. Dampak Negatif Penggunaan Narkotika

Penggunaan Narkotika memiliki sejumlah dampak negatif dan tergantung pada jenis narkotika yang dikonsumsi, namun beberapa dampak yang umum ditemukan terdapat pada aspek berikut :⁵⁹

- 1) Psikologi / Kejiwaan
 - a) Perubahan kepribadian
 - b) Memunculkan sikap apatis terhadap diri sendiri, sekolah, rumah, dsb
 - c) Menurunnya semangat belajar
 - d) Pengabaian terhadap norma kemasyarakatan, norma agama, maupun norma hukum.
 - e) Penyiksaan terhadap diri sendiri
 - f) Memunculkan sifat malas dan kecenderungan untuk mencuri.
 - g) Kecenderungan untuk mengganggu ketertiban umum dan melakukan tindakan kriminal.
- 2) Terhadap kesehatan jasmani dan rohani
 - a) Gangguan kondisi fisik yang berdampak terhadap kesehatan, seperti kanker usus, artimia jantung, gangguan fungsi ginjal, lever dan pendarahan otak, menimbulkan infeksi dan emboli, hepatitis dan HIV/AIDS,

⁵⁹ Agung dan Putri, *Op.Cit.*, Hal. 42-43.

kerusakan pada gigi, gejala stroke, *ataxia* atau hilangnya kordinasi otot dengan syaraf sentral, dsb.

- b) Gangguan kondisi mental, seperti prilaku yang tidak wajar, munculnya sindrom motivasional, perasaan depresi dan ingin bunuh diri, gangguan persepsi dan daya pikir, dsb.
- c) Gangguan terhadap kehidupan sosial, seperti prestasi sekolah, kuliah dan kualitas bekerja, hubungan keluarga, relasi, dsb.

C. Tindak Pidana Narkotika

Dalam Bab Penjelasan atas UU Narkotika diketahui bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.⁶⁰ Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia.⁶¹

⁶⁰ Paragraf pertama dalam Penjelasan atas Konsiderans Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁶¹ *Ibid.*, Paragraf keempat.

Tindak pidana narkoba termasuk tindak pidana khusus, oleh karena itu tidak menggunakan KUHP (*lex generalis*) sebagai dasar pengaturan, akan tetapi menggunakan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (*lex specialis*), sehingga berlaku asas *lex specialis derogat lex generalis* atau asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Pengaturan Narkoba dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkoba dan Prekursor Narkoba.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 UU Narkoba bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga penggunaan Narkoba selain untuk kepentingan tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan UU Narkoba. Berikut ini merupakan perbuatan yang tergolong sebagai tindak pidana yang diatur dalam UU Narkoba :

1. Setiap orang yang tanpa hak menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba (dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman) diatur dalam (pasal 111 sampai dengan pasal 112);
2. Setiap orang yang tanpa hak memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkoba golongan I (pasal 113);
3. Setiap orang yang tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I (pasal 114);

4. Setiap orang yang tanpa hak membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan I (pasal 115);
5. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain (pasal 116);
6. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan II (pasal 117);
7. Setiap orang tanpa yang hak atau melawan hukum Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan II (pasal 118);
8. Setiap orang yang tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan II (pasal 119);
9. Setiap orang yang tanpa hak membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan II (pasal 120);
10. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan II untuk digunakan orang lain (pasal 121);
11. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan III (pasal 122);
12. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan III (pasal 123);

13. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dalam golongan III(pasal 124);
14. Setiap orang yang tanpa hak membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan III (pasal 125);
15. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan III untuk digunakan orang lain (pasal 126);
16. Setiap penyalah guna (pasal 127 ayat 1):
 - a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri
 - b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri
 - c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri
17. Pecandu Narkotika yang belum cukup umur (pasal 55 ayat 1) yang sengaja tidak melapor (pasal 128);
18. Setiap orang tanpa hak melawan hukum : (pasal 129)
 - a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
 - b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
 - c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
 - d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

Adapun sanksi pidana yang diatur dalam UU Narkotika, secara keseluruhan dimuat dari Pasal 111 sampai Pasal 148 atau berjumlah sekitar 37 Pasal yang dapat diterapkan sesuai dengan bentuk perbuatan atau keadaan/peristiwa (Produsen, Pengedar, Pengguna). Tetapi secara umum, sanksi tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Jenis sanksi dapat berupa pidana pokok (denda, kurungan, penjara dalam waktu tertentu/seumur hidup, dan pidana mati), pidana tambahan (pencabutan izin usaha/pencabutan hak tertentu), dan tindakan pengusiran (bagi warga Negara asing).
2. Jumlah/lamanya pidana bervariasi untuk denda berkisar antara Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk tindak pidana Narkotika, untuk pidana penjara minimal 4 tahun sampai 20 tahun dan seumur hidup.
3. Sanksi pidana pada umumnya (kebanyakan) diancamkan secara kumulatif (terutama penjara dan denda).
4. Untuk tindak pidana tertentu ada yang diancam dengan pidana minimal khusus (penjara maupun denda).
5. Ada pemberatan pidana terhadap tindak pidana yang didahului dengan permufakatan jahat, dilakukan secara terorganisasi, dilakukan oleh korporasi dilakukan dengan menggunakan anak belum cukup umur, dan apabila ada pengulangan (*recidive*).

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGI

A. Pengertian Kriminologi

Secara etimologis, kata Kriminologi berasal dari Bahasa Latin yang terdiri dari dua suku kata, yaitu kata *crimen* yang berarti “kejahatan” dan *logos* yang berarti “ilmu pengetahuan”, maka secara harfah, kata kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang kejahatan atau penjahat.⁶²

Studi tentang kejahatan telah lama dilakukan oleh para filsuf Yunani Kuno, seperti Plato dan Aristoteles, khususnya dalam usaha untuk menjelaskan sebab-sebab kejahatan. Plato melalui bukunya “*Republiek*”, menyatakan bahwa emas dan manusia merupakan sumber dari banyak kejahatan. Makin tinggi kekayaan dalam pandangan manusia, maka semakin merosot penghargaan manusia terhadap kesusilaan. Kemudian, Plato melalui bukunya “*De Wetten*” juga menyatakan bahwa jika dalam suatu masyarakat tidak ada yang miskin dan tidak ada yang kaya, tentunya di sana akan terdapat kesusilaan yang tinggi, karena di situ tidak akan terdapat ketakaburan, tidak pula kelaliman, juga tidak ada rasa iri hati dan benci. Aristoteles menyatakan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tetapi untuk kemewahan.⁶³

Namun, istilah kriminologi pertamakali digunakan oleh seorang ahli antropologi Perancis pada tahun 1879 bernama Paul Topinard (1830–1911) dan

⁶² Kemal Darmawan, *Op.Cit.*

⁶³ Anang Priyanto, *Op.Cit.*, Hal. 2

istilah yang sebelumnya banyak digunakan adalah *Antropologi Kriminal*.⁶⁴ Martin L Haskell dan Lewis Yablonsky mengemukakan bahwa kriminologi mencakup analisa-analisa tentang :⁶⁵

1. Sifat dan luas kejahatan;
2. Sebab-sebab kejahatan;
3. Perkembangan hukum pidana dan pelaksanaannya;
4. Ciri-ciri (tipologi) pelaku kejahatan (kriminal);
5. Pola-pola kriminalitas dan perubahan sosial

Wilhelm Sauer mengemukakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang dilakukan oleh individu dan bangsa-bangsa yang berbudaya, sehingga kriminologi memiliki dua objek, yaitu perbuatan individu dan perbuatan/kejahatan.⁶⁶ Michael dan Adler berpendapat bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.⁶⁷

Menurut William Bonger (1934), kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Maksud gejala kejahatan yang seluas-luasnya adalah seperti patologi sosial (penyakit masyarakat), yaitu kemiskinan, gelandangan, perjudian, alkoholisme, narkotika dan bunuh diri.⁶⁸

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Made Swardhana dan Rai Setiabudhi, *Op.Cit.*, Hal. 62.

⁶⁶ Anang Priyanto, *Op.Cit.*, Hal. 3.

⁶⁷ Made Swardhana dan Rai Setiabudhi, *Op.Cit.*, Hal. 61.

⁶⁸ Anang Priyanto, *Op.Cit.*

Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey mengemukakan bahwa Ruang lingkup kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum. Pendapat ini berangkat dari pandangan bahwa Kriminologi adalah suatu kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial.⁶⁹ Dalam ruang lingkup ini, kriminologi dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) bagian utama, yaitu :⁷⁰

1. **Sosiologi Hukum**, yaitu ilmu yang bertugas untuk mencari penjelasan tentang kondisi-kondisi terjadinya/terbentuknya hukum pidana melalui analisis ilmiah. Bidang ilmu ini juga merupakan analisis sosiologis terhadap hukum. Pokok-pokok bahasan dalam sosiologi hukum ini, antara lain, peranan hukum dalam mewujudkan nilai-nilai sosial, kondisi empiris perkembangan hukum dan peranan hukum bagi perbaikan nasib kelompok-kelompok masyarakat yang lemah dan rentan baik secara sosial, budaya, politik, dan ekonomi.
2. **Etiologi Kriminal**, yaitu ilmu yang bertugas untuk mencari penjelasan tentang sebab-sebab terjadi kejahatan secara analisis ilmiah. Bidang ilmu ini, muncul dari berbagai ketidakpuasan para ahli hukum pidana atas kenyataan bahwa pelanggaran hukum (pidana) masih tetap saja terjadi walaupun hukum (pidana) tersebut telah sedemikian rupa dikembangkan untuk menangkal kejahatan.
3. **Penologi** adalah ilmu pengetahuan tentang terjadinya atau berkembangnya hukuman, arti dan manfaatnya berhubungan dengan upaya “*control of crime*” (pengendalian kejahatan) yang meliputi upaya preventif maupun represif.

⁶⁹ Made Swardhana dan Rai Setiabudhi, *Op.Cit.*, Hal. 60.

⁷⁰ Kemal Darmawan, *Op.Cit.*, Hal.6.

Penologi bertujuan untuk menjelaskan sejarah perkembangan penghukuman, teori-teori dan masalah korelatif penghukuman, konteks perkembangan penghukuman dan pelaksanaan penghukuman.

Kriminologi dalam arti sempit adalah kajian tentang kejahatan dan pengertian Kriminologi dalam arti luas mencakup penologi, kajian tentang penghukuman dan metode-metode serupa dalam menanggulangi kejahatan, dan masalah pencegahan kejahatan dengan cara-cara non-penghukuman.⁷¹

B. Ilmu Hukum Pidana dan Kriminologi

Pada dasarnya Hukum Pidana adalah hukum atau ketentuan-ketentuan mengenai kejahatan dan pidana. Di sisi lain, objek kajian kriminologi sebagai ilmu pembantu hukum pidana adalah orang yang melakukan kejahatan itu sendiri sebagai gejala dalam masyarakat. Menurut Sutherland, Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan, penjahat, dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Adapun tugas ilmu pengetahuan hukum pidana adalah untuk menjelaskan (interpretasi) hukum pidana, mengkaji norma hukum pidana (konstruksi) dan penerapan ketentuan yang berlaku terhadap suatu tindak pidana yang terjadi (sistematisasi).⁷²

Simons dan Van Hamel mengemukakan bahwa kriminologi adalah ilmu yang mendukung ilmu hukum pidana. Statement ini berangkat dari pandangan bahwa dalam penyelesaian perkara pidana tidak cukup hanya dengan mempelajari pengertian hukum pidana yang berlaku, mengkonstruksikan dan mensistematisasikan

⁷¹ Made Swardhana dan Rai Setiabudhi, *Op.Cit.*, Hal. 62.

⁷² Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op.Cit.*, Hal. 11.

saja, tetapi perlu juga melakukan penyelidikan tentang penyebab tindak pidana itu sendiri, terutama mengenai pribadi pelaku dan selanjutnya juga perlu dicarikan jalan untuk penanggulangannya.⁷³

C. Konsep Kejahatan

William Bonger mengemukakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti-sosial, tindakan moral yang tidak dikehendaki oleh kelompok pergaulan yang bersangkutan dan memperoleh tantangan secara sadar dari negara berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan).⁷⁴

Dalam perspektif sosiologis, kejahatan adalah pola tingkah laku yang dilakukan oleh individu atau sekelompok individu (terstruktur/tidak), maupun organisasi (formal/nonformal) dalam masyarakat yang merugikan masyarakat (materi, fisik, psikologis). Hukum merumuskan beberapa tingkah laku yang merugikan tersebut secara yuridis sebagai pelanggaran hukum (pidana) dan kepada pelakunya diberikan sanksi pidana. Kejahatan juga diartikan sebagai pola tingkah laku individu-individu, sekelompok individu, atau organisasi dalam masyarakat yang bertentangan dengan perasaan moral masyarakat, dan masyarakat memberikan reaksi non formal terhadap para pelakunya.⁷⁵

Di samping itu, juga terdapat beberapa teori dari aspek sosiologis tentang penyebab terjadinya kejahatan, antara lain sebagai berikut :⁷⁶

⁷³ *Ibid.*, Hal. 11-12.

⁷⁴ <http://yosie-indra.blogspot.com/2013/08/kejahatan-dan-penjajahat.html>, Diakses pada 6 Maret 2019 Pukul 21:46 WIB.

⁷⁵ David Hizkia, dkk, *Pengantar Ilmu Kriminologi, Op.Cit.*, Hal. 45.

⁷⁶ *Ibid.*, Hal. 46.

1. Bio sosiologi, yaitu teori yang menyatakan bahwa kejahatan timbul karena individu yang lahir dari orangtua yang juga criminal, atau karena individu dibesarkan dilingkungan yang memberikan pengaruh buruk (*bad influence*).
2. Sosiologi, yaitu teori yang menyatakan bahwa lingkungan sosial yang buruk yang akan mempengaruhi perkembangan individu, dengan kata lain, kejahatan dipengaruhi oleh faktor lingkungan pergaulan hidup manusia.
3. Teori Ekonomi, yaitu teori yang berpendapat bahwa motif untuk bertahan hidup sering menjadi alasan munculnya sebuah tindak kejahatan. Seseorang yang merasa kebutuhan primernya (makanan) tidak terpenuhi akan cenderung mencari cara-cara instan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
4. Teori multifaktor, teori ini merupakan kombinasi dari teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Faktor lingkungan keluarga, pengaruh yang buruk dari lingkungan serta motif untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dapat memicu seseorang melakukan sebuah tindak kejahatan

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kejahatan

Etiologi kriminal (*criminal aetiology*) adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas asal-usul atau sebab-musabab kejahatan (*kausa kejahatan*).⁷⁷ Dalam Kriminologi terdapat sejumlah teori yang dapat digunakan untuk membahas dan menganalisis masalah yang berkaitan dengan kejahatan, yaitu :⁷⁸

a. Teori Differential Association

⁷⁷ I Gusti Ngurah Parwata, *Op.Cit.*, Hal. 21.

⁷⁸ Lilik Mulyadi, *Kajian Kritis dan Analitis Terhadap Dimensi Teori-Teori Kriminologi Dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Modern*, 2009, Hal. 3-25.

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh seorang sosiolog Amerika Serikat bernama Edwin H. Sutherland pada tahun 1934 dalam bukunya yang berjudul “*Principles of Criminology*”. Pada prinsipnya, teori ini menyatakan bahwa pola perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui pergaulan yang akrab. Tingkah laku jahat dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi, adapun yang dipelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan yang mendukung perbuatan jahat. Namun, ini tidak berarti bahwa hanya pergaulan dengan penjahat yang akan menyebabkan perilaku kriminal, tapi yang terpenting adalah isi dalam proses komunikasi dari pergaulan tersebut.

b. Teori *Anomie* (Anomi)

Istilah *Anomie* pertama kali perkenalkan oleh Emile Durkheim (1893) untuk mendeskripsikan suatu keadaan tanpa norma (*deregulation*) di dalam masyarakat. Keadaan tanpa norma (*deregulation*) tersebut diartikan sebagai tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat pada masyarakat, sehingga orang tidak tahu apa yang diharapkan dari orang lain dan keadaan ini menyebabkan deviasi (penyimpangan).

c. Teori *Sub-Culture* (Sub-Budaya)

Secara sederhana, Teori ini menjelaskan tentang bentuk kenakalan remaja dan berbagai tipe *gang* (perkumpulan). Teori ini dimulai tahun 1950-an dengan bangkitnya perilaku konsumtif orang-orang kelas menengah di Amerika. Di bidang pendidikan, para kelas menengah mengharapakan pendidikan universitas bagi anak-anak mereka. Kemudian dalam bidang IPTEK, keberhasilan Uni Soviet mengorbitkan satelit pertama mereka berpengaruh besar dalam sistem

pendidikan di Amerika Serikat. Di sisi lain, keadaan itu memunculkan urbanisasi yang mengakibatkan daerah di pusat kota menjadi kacau balau dan hal ini merupakan problem perkotaan. Sehingga, kenakalan adalah problem orang-orang kelas bawah dan *gang* adalah bentuk paling nyata dari suatu pelanggaran. Dalam kepusatakaan Kriminologi, teori *Sub-Culture* ini terbagi menjadi dua, yaitu *Delinquent Sub-culture Theory* yang digagas oleh Albert K. Cohen dan *Differential Opportunity Theory* yang digagas oleh R.A Cloward dan L.E Ohlin sebagai berikut :

- 1) Teori *Delinquent Subculture* dikemukakan oleh Albert K.Cohen pada tahun 1955 melalui bukunya yang berjudul "*Delinquent Boys*". Pada prinsipnya, teori ini menjelaskan tentang terjadinya peningkatan perilaku delinkuen (kejahatan/kenakalan remaja) di daerah kumuh (*slum*). Fokus perhatian Cohen terarah pada satu pemahaman bahwa perilaku delinkuensi di kalangan remaja, usia muda, kelas bawah merupakan refleksi atas ketidakpuasan mereka terhadap norma-norma dan nilai-nilai kelompok kelas menengah yang mendominasi kultur Amerika. Karena kondisi sosial yang ada dipandang sebagai kendala bagi upaya mereka untuk mencapai kehidupan sesuai dengan trend yang ada, sehingga mendorong kelompok usia muda kelas bawah mengalami konflik budaya, Cohen mengistilahkan fenomena ini sebagai "*status frustation*". Situasi ini pada akhirnya mengakibatkan keterlibatan mereka (anak-anak kelas bawah) dalam *gang* (kelompok) yang berperilaku menyimpang dan bersifat "*non-utilitarian, malicious, and negativistic*" (tidak berfaedah, dengki, dan jahat).

2) Teori *Differential Opportunity* dikemukakan oleh R.A. Cloward pada tahun 1960 dalam bukunya yang berjudul “*Delinquency and Opportunity: a Theory of Delinquent Gang*”. Pada dasarnya teori ini menjelaskan bahwa penyimpangan di wilayah perkotaan merupakan fungsi dari perbedaan kesempatan yang dimiliki oleh anak-anak untuk mencapai tujuan, baik tujuan yang legal maupun yang illegal. Ketika kesempatan untuk mencapai tujuan yang legal terblokir, maka tindak kriminalpun mungkin terjadi dan manakala tindak kriminal tak terjadi, maka kecendrungan untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkoba atau kekerasanpun bisa terjadi.

d. Teori *Labeling* (Label)

Tokoh penting dalam pengembangan teori label adalah Howard S. Becker dan Edwin Lemert. Teori ini muncul pada awal tahun 1960-an untuk menjawab pertanyaan tentang kejahatan dan penjahat dengan menggunakan perspektif yang baru. Becker berpendapat bahwa kejahatan terbentuk karena aturan-aturan lingkungan, sifat individual, dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Telah menjadi kesepakatan para penganut teori label, bahwa proses pemberian label merupakan penyebab seseorang untuk menjadi jahat.

e. Teori *Conflict* (Konflik)

Teori ini mempertanyakan hubungan antara kekuasaan dalam pembuatan undang-undang (pidana) dengan kejahatan, terutama sebagai akibat dari tersebar dan banyaknya pola dari perbuatan konflik serta fenomena masyarakat (masyarakat Amerika Serikat) yang bersifat pluralistik (ras, etnik, agama, kelas sosial). Teori ini beranggapan bahwa orang-orang memiliki perbedaan tingkatan kekuasaan dalam mempengaruhi (intervensi. Pen) pembuatan dan bekerjanya

suatu undang-undang. Mereka yang memiliki tingkat kekuasaan lebih besar juga memiliki kesempatan yang lebih besar dalam menunjuk perbuatan-perbuatan yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai dan kepentingannya sebagai kejahatan.

f. Teori Control

Teori ini berusaha menjawab pertanyaan tentang “mengapa orang melakukan kejahatan”. Namun dengan cara tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan, tetapi mempertanyakan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat terhadap hukum. Teori ini memandang bahwa setiap manusia merupakan makhluk yang memiliki moral yang murni. Oleh karena itu, setiap orang memiliki kebebasan memilih untuk berbuat sesuatu, baik perbuatan itu mentaati aturan yang berlaku ataupun sebaliknya dan tindakan yang dipilih tersebut didasarkan pada ikatan-ikatan sosial yang telah dibentuk.

BAB IV
KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA DI KOTA JAMBI

A. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika di Kota Jambi

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan institusi penegak hukum yang berperan dalam upaya penanggulangan Narkotika dan Lembaga Perasyarakatan (LP) adalah tempat para pelaku tindak Pidana Narkotika menjalani masa hukuman/pidana. Berikut analisis terhadap sejumlah data yang diperoleh dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Jambi (Sat Resnarkoba Polresta Jambi), BNN Kota Jambi dan LP Klas II.A Jambi :

1. Pendidikan

Tabel. 1.1
Jumlah Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika
di LP Klas II.A Jambi Tahun 2020 Berdasarkan Klasifikasi Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	Jumlah	
		Angka	%
1.	SD	3	30
2.	SMP	1	10
3.	SMA	6	60
4.	PT	-	0
5.	TIDAK SEKOLAH	-	0
TOTAL		10	100

(Sumber : Lembaga Perasyarakatan Klas II.A Jambi)

Data ini menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan para Pengedar Narkotika, yaitu 30% SD, 10% SMP, 60% SMA 0% PT dan 0% Tidak Sekolah. Dengan kata lain, data ini mendeskripsikan bahwa para pelaku yang berlatar belakang pendidikan SMA justru lebih banyak dibanding para pelaku yang berlatar belakang pendidikan SMP maupun SD dan tidak seorangpun dari para pelaku yang memiliki latar belakang pendidikan PT (Perguruan Tinggi). Pihak Sat Resnarkoba Polresta Jambi mengkonfirmasi hal ini dan menjelaskan bahwa :

Dari aspek Pemakai, hal itu disebabkan oleh kualitas pekerjaan yang bisa dicapai oleh orang-orang yang berlatar belakang pendidikan SD maupun SMP, yaitu seperti kuli bangunan atau buruh kasar, sehingga hasil/gaji dari pekerjaan tersebut tidak cukup memungkinkan bagi mereka untuk membeli Narkotika. Sedangkan orang-orang yang memiliki latar belakang pendidikan SMA, pada umumnya bisa memperoleh kualitas pekerjaan yang lebih baik, seperti karyawan perusahaan —pekerjaan yang mengharuskan seseorang memiliki Ijazah SMA ketika melamar pekerjaan ini/administratif, sehingga penghasilan/gaji dari pekerjaan tersebut relatif memungkinkan bagi mereka untuk membeli narkotika.⁷⁹ Dengan kata lain, orang-orang yang memiliki latar belakang pendidikan SMA pada umumnya lebih berpotensi untuk memiliki pekerjaan yang lebih baik dibanding orang-orang yang memiliki latar belakang pendidikan SMP ataupun SD, sehingga otomatis penghasilan/gaji yang diperoleh orang-orang yang berlatar belakang pendidikan SMA juga lebih besar dibanding orang yang berlatar belakang SMP maupun SD. Penghasilan yang lebih besar tersebut menjadikan orang-orang yang memiliki latar belakang pendidikan SMA lebih cenderung menyalahgunakan Narkotika, karena memiliki “daya beli” yang lebih baik dibanding mereka memiliki level pendidikan lebih rendah.

⁷⁹ Hasil Wawancara kepada Iptu Imam Budiyanto, Wakil Kepala Satuan Reserse Narkoba Polresta Jambi pada 13 April 2020.

Jika dicermati, pendapat pihak Sat Resnarkoba Polresta Jambi ini berangkat dari asumsi bahwa semakin tinggi level pendidikan individu, maka akan semakin tinggi jumlah penghasilan yang diperolehnya, sehingga individu yang memiliki penghasilan lebih tinggi adalah orang yang lebih berpotensi untuk melakukan tindak pidana Narkotika. Dengan kata lain, pendapat ini menghubungkan antara tingkat pendidikan dengan tingkat kemampuan finansial. Namun, pendapat pihak Sat Resnarkoba itu tidak sepenuhnya tepat, sebab sub dalam data pada **Tabel.1.1** justru menunjukkan bahwa tidak seorangpun dari para pelaku tindak pidana peredaran Narkotika tersebut yang memiliki latar belakang pendidikan setingkat PT (Perguruan Tinggi) —yang notabene lebih tinggi dibanding level pendidikan SMA, SMP maupun SD. Namun, hasil Kuesioner pada menunjukkan bahwa :

Tabel. 1.2
Pengetahuan Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika
di LP Klas II.A Jambi Tahun 2020 Terhadap Narkotika

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN (%)			
		YA		TIDAK	
		Angka	%	Angka	%
1.	MENGETAHUI BAHAYA NARKOTIKA	10	100	-	0
2.	MENGETAHUI AKIBAT HUKUM PENYALHUNAAN/PEREDARAN NARKOTIKA	10	100	-	0

(Sumber : Lembaga Perasyarakatan Klas II.A Jambi)

Data ini menunjukkan bahwa seluruh (100%) Pelaku tindak pidana Narkotika—yang notabene memiliki latar belakang tingkat pendidikan berbeda, justru mengetahui tentang bahaya Narkotika dan akibat hukum atas tindak Pidana Narkotika. Sehingga, ini mengindikasikan bahwa jika tingkat pendidikan

dihubungkan dengan tingkat pengetahuan, maka tingkat pendidikan bukan indikator utama bagi individu untuk melakukan ataupun tidak melakukan Tindak Pidana Narkotika.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh dari faktor pendidikan (struktur sosial di masyarakat) atas terjadinya tindak pidana Narkotika di Kota Jambi, namun pengaruh dari faktor pendidikan ini bersifat relatif atau tidak sepenuhnya tepat, yaitu hanya berorientasi pada tingkat pendidikan SD, SMP dan SMA, atau dengan kata lain pengecualian terhadap tingkat pendidikan Perguruan Tinggi.

2. Ekonomi

Tabel. 2.1
Jumlah Kasus Tindak Pidana Pengedar Narkotika
Pada Tahun 2018-2019
di Kota Jambi Pada Tahun 2018-2019

NO	TAHUN	BNN	Polresta Jambi
1	2018	11	50
2	2019	18	61
TOTAL		29	111

(Sumber : Sat Resnarkoba Polresta Jambi)

Data ini menunjukkan bahwa jumlah kasus Tindak Pidana Peredaran Narkotika di Kota Jambi pada tahun 2018 dan 2019 yang ditangani oleh BNN Kota Jambi berjumlah 29 Kasus dan jumlah kasus yang ditangani oleh Sat Resnarkoba Polresta Jambi berjumlah 111 Kasus. Berikut Jumlah tersangka dalam Kasus tersebut :

Tabel 2.2

Trend Jumlah Tersangka Tindak Pidana Pengedar Narkotika di Kota Jambi dari Tahun 2018 ke Tahun 2019

NO.	VERSI	PERBANDINGAN		TREND
		2018	2019	
1.	BNN Kota Jambi	14	29	N (15)
2.	Polresta Jambi	53	65	N (12)

(Sumber : Sat Resnarkoba Polresta Jambi dan BNN Kota Jambi)

Keterangan :

- **Trend** = Kecenderungan
- **N** = Naik (peningkatan jumlah)

Trend dalam data ini mendeskripsikan bahwa telah terjadi peningkatan jumlah tersangka dengan kualifikasi Pengedar dalam kasus yang ditangani oleh BNN Kota Jambi sejumlah 15 tersangka pada tahun 2018 dan 2019. Demikian juga dengan jumlah tersangka peredaran Narkotika dalam kasus yang ditangani oleh Sat Resnarkoba Polresta Jambi BNN, yaitu meningkat sejumlah 12 tersangka. Pihak Sat Resnarkoba Polresta Jambi mengkonfirmasi hal ini dan menjelaskan bahwa :

Peningkatan jumlah pelaku peredaran Narkotika tersebut didasarkan pada bisnis Narkotika yang menjanjikan keuntungan besar bagi para pelakunya. Ia memberikan suatu simulasi untuk bisnis Narkotika jenis Sabu, yaitu harga untuk 1 gr (ji) Sabu adalah ± Rp. 1.500.000,- dan pada umumnya 1 gr Sabu itu dapat dikemas menjadi lebih dari 10 paket, pembagian kemasan ini bertujuan untuk memberikan harga yang relatif terjangkau kepada para Pemakai (konsumen). Lalu, setiap paket akan dijual dengan harga sekitar Rp. 250.000,-. Sehingga, jika Rp. 250.000,- X 10 (paket) = Rp. 2.500.000,- , dengan demikian Pengedar bisa memperoleh keuntungan senilai Rp. 1.000.000,- atau 40% dari Modal (Rp. 1.500.000,-). Dengan demikian, harga yang dianggap terjangkau dalam bisnis Narkotika ini, disatu sisi akan

memberikan kemudahan bagi para Pemakai untuk memperolehnya (membeli) dan di sisi lain akan memberikan keuntungan yang relatif lebih besar bagi para Pengedar dengan banyaknya jumlah Pemakai yang mampu membeli Sabu dalam kemasan ukuran ini dan akan lebih menguntungkan dibanding jika mereka menjualnya dalam kemasan yang lebih besar. Dengan kata lain, sistem ini saling menguntungkan kedua pihak. Hal ini menjadi salah satu alasan atas maraknya Kejahatan Narkotika jenis Sabu dibanding Narkotika jenis lain di Kota Jambi.⁸⁰

Di tempat berbeda, pihak BNN Kota Jambi mengklaim bahwa Narkotika jenis Sabu cenderung lebih eksis dalam setiap pengungkapan tindak pidana peredaran Narkotika di Kota Jambi pada beberapa tahun terakhir (2018-2019). Mereka menjelaskan bahwa Sabu merupakan jenis Narkotika yang paling digemari oleh para Penyalahguna (pemakai) di Kota Jambi dan hal itu berimplikasi bagi para Pengedar untuk memilih Sabu sebagai komoditi dalam peredaran Narkotika.⁸¹ Lalu, data pada Tabel berikut menunjukkan bahwa :

Tabel 2.3
Jumlah Pelaku Tindak Pidana Narkotika
di LP Klas II.A Jambi Tahun 2020 Berdasarkan Klasifikasi Pekerjaan

NO.	PEKERJAAN	JUMLAH			
		PENGEDAR		PEMAKAI	
		Angka	%	Angka	%
1.	SWASTA	2	20	7	70
2.	WIRASWASTA	-	0	2	20
3.	PNS	-	0	-	0
4.	TIDAK BEKERJA	8	80	1	10
TOTAL		10	100	10	100

(Sumber : Lembaga Permasalahatan Klas II.A Jambi)

⁸⁰ Hasil Wawancara kepada Iptu Imam Budiyanto, Wakil Kepala Satuan Reserse Narkoba Polresta Jambi pada 13 April 2020.

⁸¹ Hasil Wawancara kepada Albar, Petugas Pemetaan Jaringan Sie Pembarantasan BNN Kota Jambi pada 08 September 2020.

Data ini menunjukkan bahwa profesi (sebelumnya) para pelaku peredaran Narkotika terdiri dari 20% Swasta, 0% Wiraswasta, 0% PNS dan 80% tidak memiliki pekerjaan (pengangguran). Dengan kata lain, jumlah para pelaku didominasi oleh orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan (80%) dan sisanya bekerja di sektor swasta (**lihat Kuesioner**), yaitu kuli bangunan (10%) dan buruh (10%). Berikutnya, data pada **Tabel 2.4** berikut menunjukkan bahwa :

Tabel 2.4
Alasan Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika
di LP Klas II.A Jambi Tahun 2020

NO.	ALASAN	JUMLAH	
		Angka	%
1.	KONDISI KEUANGAN	6	60
2.	TIDAK MEMILIKI PEKERJAAN	4	40
3.	LINGKUNGAN/PERGAULAN	-	0
4.	TIDAK MENGETI	-	0
5.	LAINNYA	-	0
TOTAL		10	100

(Sumber : Lembaga Permasyarakatan Klas II.A Jambi)

Data ini menunjukkan bahwa dari 5 (lima) opsi yang disediakan, para responden menjawab bahwa alasan mereka mengedarkan Narkotika terdiri dari 60% kondisi keuangan, 40% tidak memiliki pekerjaan, 0% lingkungan/pergaulan, 0% tidak mengerti dan 0% karena faktor lainnya. Dengan kata lain, alasan para pelaku tindak pidana peredaran Narkotika di Kota Jambi didominasi oleh kondisi keuangan.

Maka, data ini mengindikasikan bahwa kondisi keuangan dan lapangan kerja adalah bagian dari faktor ekonomi yang mempengaruhi terjadinya tindak

Pidana Narkotika di Kota Jambi. Indikasi ini dipertegas dengan data pada **Tabel 2.4** yang menunjukkan bahwa 80% pelaku mengalokasikan keuntungan dari penjualan Narkotika untuk Biaya Hidup Sehari-hari sebagai berikut :

Tabel 2.4
Alokasi Keuntungan dari Penjualan Narkotika oleh Para Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika di LP Klas II.A Jambi Tahun 2020

NO.	ALOKASI	JUMLAH	
		Angka	%
1.	FOYA-FOYA	1	10
2.	MENGGUNAKAN NARKOTIKA	1	10
3.	BIAYA HIDUP SEHARI-HARI	8	80
4.	LAINNYA	-	0
TOTAL		10	100

(Sumber : Lembaga Permayarakatan Klas II.A Jambi)

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa peluang bisnis, kondisi keuangan dan lapangan kerja adalah bagian dari faktor ekonomi yang mempengaruhi terjadinya tindak Pidana Narkotika di Kota Jambi yang dilatar belakangi oleh alasan bahwa bisnis Narkotika menjanjikan keuntungan yang relatif besar dalam waktu singkat.

Namun, dalam data yang sama, pengaruh dari faktor ekonomi ini juga menjadi sedikit kontradiktif jika dikaitkan kembali dengan sub data pada **Tabel 2.4** yang menunjukkan bahwa terdapat 10% dari para pelaku peredaran Narkotika yang mengalokasikan keuntungan dari penjualan Narkotika untuk Foya-Foya dan 10% lagi untuk mengkonsumsi Narkotika (secara gratis).

Aristoteles (384-322 SM) melalui bukunya "*Politiek*" mengemukakan bahwa adanya korelasi antara kejahatan dan masyarakat, yaitu kemiskinan

menimbulkan kejahatan dan pembrontakan. Kejahatan yang besar tidak dilakukan untuk memperoleh apa yang dibutuhkan untuk hidup, namun untuk memperoleh kemewahan.⁸²

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bisnis Narkotika yang menjanjikan keuntungan relatif besar dalam waktu singkat adalah penyebab bagi sejumlah individu dengan kualitas tertentu yang tidak memiliki pekerjaan maupun tengah berada dalam kesulitan finansial untuk memperoleh penghasilan melalui cara-cara yang bertentangan dengan hukum (UU Narkotika) untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan kepentingan hidup mereka. Emile Durhkeim mengisitilahkan keadaan ini sebagai *Anomie* (deregulasi), yaitu tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat dalam masyarakat, sehingga keadaan deregulasi ini mengakibatkan timbulnya perilaku deviasi (penyimpangan).⁸³

3. Suplai/Ketersediaan

Tabel 3.1
Data Jenis Narkotika Dalam Tindak Pidana Narkotika
di Kota Jambi Pada Tahun 2018

NO	BULAN	JENIS NARKOTIKA (Gram)			
		SABU	GANJA	HEROIN	ECSTASY
1	JANUARI	446, 95	-	-	-
2	FERUARI	16, 47	117, 9	-	4, 5
3	MARET	27, 42	-	-	-
4	APRIL	16, 55	-	-	0, 40
5	MEI	13, 85	1.584, 36	-	1, 50
6	JUNI	72, 76	-	-	104, 3
7	JULI	22, 9	-	-	-
8	AGUSTUS	4.106, 2	9.572, 65	-	7, 2
9	SEPTEMBER	656, 55	462, 65	-	104, 00
10	OKTOBER	8, 95	11, 25	-	5, 05

⁸² I Gusti Ngurah Parwata, *Op.Cit.*, Hal. 55.

⁸³ *Ibid.*, 31-32.

11	NOVEMBER	10, 5	-	-	0, 60
12	DESEMBER	372, 67	-	-	2.189, 61

Tabel 3.2
Data Jenis Narkotika Dalam Kejahatan Narkotika di Kota Jambi
Pada Tahun 2019

NO	BULAN	JENIS NARKOTIKA (Gram)			
		SABU	GANJA	HEROIN	ECSTASY
1	JANUARI	111, 07	52, 20	-	78, 07
2	FERUARI	76, 51	-	-	-
3	MARET	14, 88	-	-	0, 36
4	APRIL	111, 8	-	501, 72	-
5	MEI	11, 46	-	-	-
6	JUNI	108, 04	9, 89	-	-
7	JULI	10, 54	20.928	-	-
8	AGUSTUS	85, 50	-	-	5, 02
9	SEPTEMBER	202, 8	205, 96	-	500, 98
10	OKTOBER	2.616, 55	-	-	2, 98
11	NOVEMBER	405, 91	3.700	-	7, 82
12	DESEMBER	5, 24	7.053, 62	-	2, 24

(Sumber : Sat Resnarkoba Polresta Jambi)

Data pada **Tabel 3.1** dan **Tabel 3.2** ini menunjukkan bahwa Kasus tindak pidana untuk Narkotika jenis Sabu di Kota Jambi selalu terjadi pada setiap bulan dalam tahun 2018-2019 dan lebih eksis dibanding Narkotika jenis Ganja, Heroin dan Ecstasy. Pihak BNN Kota Jambi mengemukakan bahwa :

Narkotika jenis Sabu yang beredar di Indonesia cenderung diproduksi dan disuplai dari Negara lain. Harga Narkotika yang ditawarkan oleh produsen atau bandar luar negeri kepada para pengedar di Indonesia relatif sangat murah dibanding harga Narkotika yang akan dijual oleh para pengedar tersebut ke Masyarakat (konsumen). Dengan persentase keuntungan yang jauh melebihi modal ini (*coast*), maka para pengedar tentu akan sangat diuntungkan secara finansial. Namun bagi bandar luar negeri tersebut, *goals* atau tujuan utama yang ingin dicapai tidak sekedar tentang ekomomi. Pihak BNN Kota Jambi mensinyalir bahwa *goals* yang sebenarnya adalah

menjadikan sebanyak mungkin masyarakat Indonesia sebagai penyalahguna Narkotika melalui suplai atau ketersediaan yang berkesinambungan (*continuesly*), dengan harapan akan merusak kualitas hidup masyarakat (SDM), sehingga berimplikasi melemahkan ketahanan Nasional dan tercapainya tujuan atau kepentingan politis bagi negara yang bersangkutan.⁸⁴

Meski kebenaran atas keterangan pihak BNN Kota Jambi ini masih perlu ditelurusi, namun penggunaan Narkotika sebagai alat atau bagian dari strategi dalam peperangan asimetris (non-militer) antar negara bukan isu baru di Indonesia ataupun negara lain.⁸⁵ Dengan demikian, pendapat pihak BNN ini relatif rasional dan dapat dibenarkan secara preseden.

4. Aksesibilitas

Aksesibilitas adalah kemudahan bagi para Pengedar dan Penyalahguna (pemakai) untuk memperoleh dan melakukan transaksi Narkotika. Pihak BNN Kota Jambi mengklaim bahwa :

Narkotika jenis Sabu yang beredar di Kota Jambi hingga saat ini (09/09/2020) tidak diproduksi di Kota Jambi, melainkan berasal dari provinsi lain, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau yang disuplai dari Luar Negeri melalui sejumlah pelabuhan di masing-masing Provinsi dan selanjutnya di edarkan ke berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Kota Jambi yang dianggap sebagai salah satu “pasar” yang menjanjikan. Untuk memasok Narkotika ke Kota Jambi, sindikat pengedar cenderung menggunakan transportasi darat karena dinilai lebih aman, dengan cara menyediakan pos-pos pemberhentian atau tempat penyimpanan sementara diberbagai rute menuju Kota Jambi sebagai siasat untuk

⁸⁴ Hasil Wawancara kepada Albar, Petugas Pemetaan Jaringan Sie Pembarantasan BNN Kota Jambi pada 08 September 2020.

⁸⁵ <https://tni.mil.id/view-105639-narkoba-bagian-dari-perang-asimetri.html>, diakses pada 09 September 2020 pukul 13:21 WIB.

meminimalisir resiko terjadinya penangkapan oleh aparat penegak hukum. Lalu di Kota Jambi, Narkotika tersebut kemudian disebarakan diberbagai wilayah dan Pulau Pandan merupakan yang kerap dijadikan sebagai sentral dalam transaksi Narkotika.⁸⁶

Pulau Pandan terletak di Legok, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Pihak Sat Resnarkoba Polresta Jambi mengungkapkan bahwa :

Transaksi atau peredaran Narkotika di Kota Jambi kerap terjadi di kawasan ini. Mayoritas penduduk di Kawasan ini berprofesi sebagai nelayan, penjual sayur hingga tukang gerobak di Pasar Angso Duo dan terdapat banyak warga pendatang yang berasal dari Sumatera Selatan. Kawasan ini juga menjadi tempat berkumpulnya para mantan pelaku kriminal lain, seperti perampok dan penjabret yang beralih “profesi” menjadi Pengedar Narkotika. Secara topografi, Pulau Pandan tergolong sebagai kawasan yang terisolasi oleh akses masuk bagi aparat keamanan. Terdapat dua akses untuk masuk ke Kawasan ini, yaitu dari bagian depan (jalan raya) melalui satu jembatan kecil dan bagian belakang melalui jalur perairan, yakni Sungai Batanghari. Dengan topografi seperti ini, memungkinkan para pelaku yang berada di dalam untuk menempatkan sejumlah orang di sekitar pintu masuk (depan) yang bertugas untuk memberikan informasi kepada para pelaku (yang berada di dalam) apabila ditemukan tanda-tanda pemeriksaan ataupun penggeledahan oleh aparat keamanan. Sehingga hanya ditemukan sedikit barang bukti dan banyak tersangka yang sudah melarikan diri ketika aparat telah memasuki kawasan ini. Dengan kata lain, hasil operasi di kawasan ini menjadi kurang maksimal. Sedangkan Sungai Batanghari yang berada dibagian belakang kawasan ini adalah area yang sangat luas, sehingga sulit untuk diawasi. Oleh sebab itu, kawasan ini sangat strategis atau dinilai memberikan “keamanan” tersendiri bagi para pelaku untuk melakukan transaksi Narkotika, sehingga para Pemakai cenderung membeli dan mengkonsumsi langsung di tempat/kediaman Pengedar (Pulau) dibanding

⁸⁶ Hasil Wawancara kepada Albar, Petugas Pemetaan Jaringan Sie Pembarantasan BNN Kota Jambi pada 08 September 2020.

membawanya (Narkotika) keluar dan mengkonsumsi di tempat lain. Oleh sebab itu, aparat sangat jarang menemukan barang bukti ketika melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang keluar dari kawasan Pulau Pandan ini.⁸⁷

Maka, dapat diketahui bahwa eksistensi Pulau Pandan —sebagai kawasan yang kerap menjadi tempat transaksi Narkotika, adalah salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana peredaran Narkotika di Kota Jambi secara aksesibilitas.

B. Upaya dan Kendala Dalam Penanggulangan Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika di Kota Jambi

1. Upaya

Dalam upaya menanggulangi kejahatan, pemerintah menggunakan pendekatan integral, yaitu melalui upaya Penal dan Non-penal. Upaya penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat represif (penindakan), yaitu penindakan terhadap pelanggar hukum atau pelaku kejahatan. Sedangkan upaya Non-penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif (pencegahan), yaitu upaya penanggulangan yang bertujuan untuk sebagai pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan atau sebelum kejahatan itu dilaksanakan.⁸⁸

Terjadinya suatu kejahatan tidak terlepas dari pengaruh lingkungan dan instrumen yang meliputi rekayasa masyarakat dalam mengantisipasi kejahatan tersebut. Faktor ini penting ditinjau untuk mengetahui pengaruhnya terhadap perkembangan kejahatan dan ada atau tidaknya peningkatan suatu kejahatan, baik

⁸⁷ Hasil Wawancara kepada Iptu Imam Budiyanto, Wakil Kepala Satuan Reserse Narkoba Polresta Jambi pada 13 April 2020.

⁸⁸ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, Hal. 23.

secara kuantitas maupun kualitas. Usaha untuk mengetahui semua itu ditinjau dari aspek pelaku, korban, waktu, tempat dan modus operandi.⁸⁹ Setelah mengetahui faktor korelatif kriminogen, maka pihak Polri dan BNN dapat melakukan penanggulangan melalui sarana non-penal dan penal. Adapun upaya yang dilakukan oleh Pihak Satres Narkoba Polresta Jambi dan BNN Kota Jambi dalam menanggulangi tindak pidana peredaran Narkotika di Kota Jambi adalah sebagai berikut :

a. Upaya Pre-Emtif

Upaya Pre-Emtif adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana. Upaya ini dilakukan dengan cara menanamkan nilai/norma yang baik, sehingga norma-norma tersebut dapat terinternalisasi dalam diri seseorang.⁹⁰ Iptu Imam Budiyanto sebagai Wakil Kepala Sat Resnarkoba Polresta Jambi dan Albar sebagai Anggota BNN Kota Jambi menginformasikan bahwa :

Sat Res Narkoba Polresta Jambi melakukan kegiatan edukatif melalui sosialisasi tentang bahaya Narkoba di berbagai sekolah, kantor-kantor hingga organisasi pemuda di masyarakat Kota Jambi. Di samping itu, pihak Sat Resnarkoba bersama Direktorat Narkoba Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN) juga melakukan sosialisasi dengan memasang sejumlah *banner* atau spanduk tentang Bahaya Narkotika di beberapa sisi jalan yang ada di Kota Jambi.⁹¹ Di tempat berbeda, pihak BNN mengadakan kegiatan

⁸⁹ Sunarto, *Keterpaduan Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Aura, Bandar Lampung, 2016, Hal. 45-46

⁹⁰ Abdussalam, *Op.Cit*, Hal. 15.

⁹¹ Hasil Wawancara kepada Iptu Imam Budiyanto, Wakil Kepala Satuan Reserse Narkoba Polresta Jambi pada 13 April 2020.

edukatif melalui sosialisasi diberbagai sekolah, instansi pemerintah untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.⁹²

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Pihak Sat Res Narkoba Polresta Jambi dan BNN Kota Jambi untuk menginternalisasikan nilai-nilai/norma-norma (Pre-Emtif) kepada masyarakat Kota Jambi adalah dengan mengadakan kegiatan edukatif di berbagai sekolah, kantor, organisasi pemuda dan melakukan sosialisasi melalui pemasangan *banner* di sejumlah sisi jalan yang ada di Kota Jambi.

b. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya *Pre-Emtif* yang masih berada pada tataran pencegahan sebelum kejahatan terjadi. Tujuan utama dalam upaya preventif ini adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Upaya ini dimaksudkan sebagai usaha untuk mengadakan berbagai perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan di dalam masyarakat, sehingga dapat tercipta stabilitas hukum.⁹³

Menurut Pihak Sat Resnarkoba Polresta Jambi maupun BNN Kota Jambi :

Suplai Narkotika di Kota Jambi berasal dari wilayah Aceh, Medan dan Pekanbaru. Sedangkan akses yang paling sering digunakan oleh para pelaku adalah melalui jalur darat, yaitu rute jalan lintas.⁹⁴ Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Pihak BNN Kota Jambi berada pada tataran pencegahan terhadap para pelaku, dengan tujuan untuk mencegah beredarnya Narkotika

⁹² Hasil Wawancara kepada Albar, Petugas Pemetaan Jaringan Sie Pembarantasan BNN Kota Jambi pada 08 September 2020.

⁹³ Abdussalam, *Op. Cit.*, Hal. 15.

⁹⁴ Hasil Wawancara kepada Iptu Imam Budiyanto, Wakil Kepala Satuan Reserse Narkoba Polresta Jambi pada 13 April 2020 dan Hasil Wawancara kepada Albar, Petugas Pemetaan Jaringan Sie Pembarantasan BNN Kota Jambi pada 08 September 2020.

melalui pengungkapan dan penangkapan terhadap para pelaku ketika melakukan transaksi.⁹⁵

Sedangkan pihak Pihak Sat Resnarkoba tidak menjelaskan tentang upaya preventif yang mereka lakukan, namun informasi dari hasil wawancara mengindikasikan bahwa Sat Resnarkoba Polresta Jambi melakukan pengawasan atau pemeriksaan di Jalan Lintas terhadap kendaraan dari wilayah provinsi lain yang masuk atau melintasi Kota Jambi.

c. Upaya Represif

Upaya represif adalah upaya yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan sebagai program yang ditujukan untuk menindak para produsen, bandar, pengedar dan pemakai narkoba secara hukum. Upaya ini dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya, serta memperbaiki kembali diri pelaku, agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga mereka tidak mengulangi perbuatan tersebut dan juga sebagai peringatan kepada orang lain agar tidak melakukan hal serupa.⁹⁶ Upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dan BNN Kota Jambi ini didasarkan pada prosedur yang diatur oleh KUHAP terhadap pelanggaran atau kejahatan yang melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika (delik).

Adapun upaya represif yang dilakukan oleh pihak Pihak Sat Resnarkoba Polresta Jambi dan BNN Kota Jambi adalah dengan melakukan penangkapan

⁹⁵ Hasil Wawancara kepada Albar, Petugas Pemetaan Jaringan Sie Pembarantasan BNN Kota Jambi pada 08 September 2020.

⁹⁶ Abdussalam, *Op. Cit.*, Hal. 15.

terhadap pengguna, kurir, dan pengedar Narkotika diberbagai tempat seperti kost- an hingga rumah pribadi. Pihak Sat Resnarkoba Polresta Jambi mengklaim bahwa lebih dari separuh penghuni tahanan Polresta Jambi saat ini (13 Maret 2020) merupakan tersangka dalam perkara Tindak Pidana Narkotika.⁹⁷

Jika merujuk kepada sistem peradilan pidana yang dianut oleh KUHAP, maka selanjutnya para tahanan tersebut akan melalui tahap penuntutan oleh kejaksaan, pemeriksaan di pengadilan hingga tahap pelaksanaan Putusan (eksekusi) oleh kejaksaan dan pembinaan di lembaga permasyarakatan apabila terbukti melakukan tindak pidana yang di dakwakan.

1. Kendala

Adapun faktor yang menjadi kendala bagi Pihak Sat Resnarkoba Polresta Jambi dan BNN Kota Jambi dalam menanggulangi tindak pidana Narkotika di Kota Jambi adalah sebagai berikut :

1) Eksternal

Masyarakat yang hadir dalam acara penyuluhan yang digelar oleh pihak Sat Resnarkoba Polresta Jambi pada umumnya adalah orang baik-baik (tidak terkait dengan penyalahgunaan Narkotika), sedangkan para penyalahguna justru tidak hadir, sehingga hasil dari upaya penyuluhan tersebut menjadi tidak maksimal.⁹⁸

Selain itu, Iptu Imam Budiyanto dan Albar menjelaskan bahwa :

Aktivitas transaksi Narkotika di Kota Jambi cenderung terjadi di daerah Pulau Pandan (Broni) yang dapat dikatakan sebagai daerah terisolasi, sebab sisi belakang daerah tersebut adalah Sungai Batanghari dan bagian depan hanya memiliki satu jembatan kecil sebagai akses masuk, terlebih disekitar

⁹⁷ Hasil Wawancara kepada Iptu Imam Budiyanto, Wakil Kepala Satuan Reserse Narkoba Polresta Jambi pada 13 April 2020.

⁹⁸ *Ibid.*

daerah itu terdapat beberapa orang yang bertugas untuk memberikan berbagai informasi tentang aktivitas yang membahayakan bagi mereka kepada para pelaku yang berada di dalam, sehingga mereka dapat melarikan diri terlebih dulu ketika terjadi penangkapan. Kondisi ini menyulitkan pihak kepolisian untuk melakukan upaya penindakan di daerah Pulau Pandan tersebut.⁹⁹ Di tempat berbeda, pihak BNN Kota Jambi mengemukakan bahwa dalam upaya represif, pihak keluarga pelaku (pedangar) cenderung menolak untuk bekerjasama dalam proses penyidikan maupun penangkapan.¹⁰⁰ Lalu, kesadaran hukum dari sebagian masyarakat juga menjadi kendala, seperti ketika pihak Sat Resnarkoba Polresta Jambi dan BNN Kota Jambi melakukan penindakan (pengeledahan dan penangkapan) di suatu lokasi, seperti menyuruh para pelaku melarikan diri, menghalangi upaya penggeladahan, dan sedikitnya masyarakat yang melaporkan aktivitas transaksi Narkotika di lingkungan mereka.¹⁰¹

2) Internal

Kemajuan teknologi komunikasi menjadi kendala bagi pihak Sat Resnarkoba Polresta Jambi ditengah masifnya peredaran Narkotika di Kota Jambi. Para pelaku saat ini telah memanfaatkan kecanggihan Handphone (*smartphone*) sebagai sarana komunikasi dalam aktivitas peredaran Narkotika. Kondisi ini mengharuskan pihak Sat Resnarkoba Polresta Jambi untuk menggunakan teknologi yang lebih efisien untuk menunjang kinerja pihak kepolisian.¹⁰² Iptu Imam Budiyanto dan Albar mengemukakan bahwa :

Pada dasarnya, ada sebuah alat yang dapat terkoneksi ke satelit dan mampu difungsikan untuk memonitor berbagai aktivitas dari suatu nomor ponsel

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ Hasil Wawancara kepada Albar, Petugas Pemetaan Jaringan Sie Pembarantasan BNN Kota Jambi pada 08 September 2020.

¹⁰¹ Hasil Wawancara kepada Iptu Imam Budiyanto, Wakil Kepala Satuan Reserse Narkoba Polresta Jambi pada 13 April 2020.

¹⁰² *Ibid.*

dan alat itu dapat digunakan oleh kepolisian untuk memantau aktivitas peredaran narkoba dengan cara memonitor nomor ponsel tertentu yang diperoleh pihak kepolisian dari ponsel para pelaku yang telah tertangkap ataupun dari sumber lain. Namun, pihak Sat Resnarkoba tidak memiliki alat tersebut, bahkan masing-masing Polda di Indonesia hanya memiliki satu unit. Di samping itu, saat ini Sat Resnarkoba Polresta Jambi hanya memiliki 2 (dua) unit/regu personil dan setiap regu terdiri dari 7 – 10 anggota.¹⁰³

Di saat yang sama, pihak BNN Kota Jambi mengklaim bahwa keterbatasan SDM (personil) dan fasilitas juga merupakan kendala bagi pihak BNN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya ditengah transaksi narkoba di Kota Jambi yang cenderung masif.¹⁰⁴

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ Hasil Wawancara kepada Albar, Petugas Pemetaan Jaringan Sie Pembarantasan BNN Kota Jambi pada 08 September 2020.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Terdapat 4 (empat) faktor utama yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana peredaran Narkotika di Kota Jambi, yaitu faktor Ekonomi, faktor Pendidikan, faktor suplai/ketersediaan Narkotika, dan faktor aksesibilitas atau kemudahan dalam melakukan transaksi Narkotika..
2. Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak Sat Resnarkoba Polresta Jambi dan BNN Kota Jambi untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana Narkotika, yaitu mengadakan sosialisasi tentang bahaya narkotika diberbagai sekolah, kantor, organisasi pemuda di masyarakat dan sosialisasi melalui pemasangan sejumlah spanduk (*banner*) bersama Direktorat Narkotika Polri dan BNN di beberapa sisi jalan yang ada di Kota Jambi sebagai upaya Upaya pre-emptif. Berikutnya melakukan pengawasan atau pemeriksaan di Jalan Lintas terhadap kendaraan dari wilayah provinsi lain yang melintasi Kota Jambi untuk mencegah suplai Narkotika dari wilayah lain ke Kota Jambi sebagai upaya preventif. Lalu, melakukan upaya penindakan (*represif*) terhadap pengguna, kurir, dan pengedar Narkotika diberbagai tempat seperti kost-an hingga rumah pribadi yang sebagai tupoksi kepolisian dan BNN sebagai upaya represif.

Sedangkan faktor yang menjadi kendala bagi pihak Sat Resnarkoba Polresta Jambi dan BNN Kota Jambi dalam upaya penanggulangan tindak pidana Narkotika di Kota Jambi adalah rendahnya kualitas kesadaran hukum dan bahaya Narkotika disebagian masyarakat, keterbatasan jumlah personil dan fasilitas untuk kepentingan penyelidikan ataupun pengembangan kasus ditengah masifnya aktivitas transaksi Narkotika di Kota Jambi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disampaikan sejumlah saran sebagai berikut :

1. Kompleksitas faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana Narkotika di Kota Jambi menunjukkan bahwa perlunya perbaikan diberbagai sektor oleh pemerintah maupun tokoh masyarakat, seperti kualitas pendidikan, kuantitas lapangan kerja dan intensitas penerapan nilai-nilai moral atau kegiatan edukatif di tengah masyarakat,
2. Pada dasarnya, pihak yang menjadi objek dalam upaya penanggulangan tindak pidana Narkotika adalah masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu, di samping peran para institusi penegak hukum seperti Kepolisian, BNN, Kejaksaan, dan Peradilan, juga perlukan partisipasi aktif dan kesadaran hukum dari masyarakat, sehingga upaya penanggulangan diharapkan dapat menjadi lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana*, Bagian 1, Jakarta, 2010
- Agung dan Putri, *Tindak Pidana Narkotika dan Penanggulangan*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2017
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan Non Penal*, Pustaka Magister, Semarang, 2010
- Badan Narkotika Nasional, “*Jadikan Narkotika Musuh Kita Bersama*”, Press Release Akhir Tahun, Jakarta, 2019
- David Hizkia, dkk, *Pengantar Ilmu Kriminologi*, Program Studi Psikologi, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Denpasar, 2017
- I Gusti Ngurah Parwata, *Kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2017
- Lilik Mulyadi, *Kajian Kritis dan Analitis Terhadap Dimensi Teori-Teori Kriminologi Dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Modern*, 2009
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Made Swardhana dan Rai Setiabudhi, *Kriminologi dan Viktimologi*, Buku Ajar, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana, 2016
- Mashuri Sudiro, *Islam Melawan Narkotika*, CV. Adipura, Yogyakarta 2000
- Sunarto, *Keterpaduan Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Aura, Bandar Lampung, 2016
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta 2014
- Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-5, Sinar Grafika,
Jakarta, 2014

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika